

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum Instansi .....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis .....	12
1.5 Isu Strategis .....	16
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Rencana Strategis.....	19
2.1.1 Sasaran Strategis.....	23
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan .....	25
2.2 Perencanaan Kinerja Tahunan .....	27
2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan .....	27
2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	28
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator.....	29
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	30
3.1.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017.....	31
3.2 Realisasi Anggaran.....	71
3.3 Analisa Efisiensi Anggaran.....	72
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan ....	3
Gambar 1.2 Komposisi SDM Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan Berdasarkan Jabatan .....	12
Gambar 1.3 Komposisi SDM Direktorat SPKP BPOM Berdasarkan Golongan .....	13
Gambar 1.4 Komposisi SDM PNS Direktorat SPKP BPOM Berdasarkan Pendidikan .....	13
Gambar 3.1 Hasil Pengambilan Data yang dilakukan Sebelum dan Sesudah Intervensi .....	34
Gambar 3.2 Agen penyebab KLB keracunan pangan .....	44
Gambar 3.3 Jenis pangan penyebab KLB keracunan pangan .....	45
Gambar 3.4 Tempat terjadinya KLB keracunan pangan .....	46
Gambar 3.5 Jenis Kegiatan saat korban terpapar pangan penyebab KLB.....	46
Gambar 3.6 Roadmap Target Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP .....	68

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Program Kegiatan Strategis Direktorat SPKP Mendukung Agenda Pembangunan Nasional.....	6
Tabel 1.2 Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator di Direktorat SPKP sesuai Renstra BPOM 2015-2019 .....	7
Tabel 1.3 Rincian Peralatan, Meubelair, dan Perangkat lainnya.....	15
Tabel 2.1 Rincian Kegiatan Prioritas Hasil Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tahun 2016.....	20
Tabel 2.2 Rincian Kegiatan Dit SPKP dalam Rencana Kerja Badan POM TA 2017.....	21
Tabel 2.3 Definisi Operasional.....	22
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan tahun 2017.....	23
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2017 .....	28
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2017 .....	30
Tabel 3.2 Agen Penyebab KLB Keracunan Pangan .....	42

Tabel 3.3	Balai BB/BPOM yang terlibat kegiatan Konsumsi Pangan Aman Melalui Kantin Sehat tahun 2017 .....	51
Tabel 3.4	Program Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat di Badan POM tahun 2017 .....	52
Tabel 3.5	Populasi produk pangan olahan mengandung pewarna dan sampel produk untuk diuji pewarna kuantitatif .....	60
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran per-Indikator Kinerja Tahun 2017.....	71
Tabel 3.7	Pengukuran Efisiensi per Indikator Kegiatan terhadap Capaian Anggaran .....	73

#### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Cascading indikator kinerja.....	78
Lampiran 2.	Jumlah Desa Pangan Aman yang diintervensi Keamanan Pangan .....	84
Lampiran 3.	Data Penyebaran KLB Keracunan Pangan tahun 2017 Berdasarkan Laporan Balai/Balai Besar POM .....	87
Lampiran 4.	Hasil Uji BTP Pewarna pada Produk Pangan Olahan .....	88
Lampiran 5.	Kabupaten/Kota yang mengikuti kajian implementasi Peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT .....	93
Lampiran 6.	20 Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPPIRT .....	97
Lampiran 7.	Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan .....	98

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan 2017 dapat diterbitkan. Penerbitan laporan ini, merupakan salah satu upaya Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendukung reformasi birokrasi dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dengan baik.

Laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berisikan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan rivi dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tentang capaian kinerja dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2017, yang kemudian akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kami berharap laporan kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Februari 2017

Direktur Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan



Dra. Mauizzati Purba, Apt, M.Kes  
NIP. 19581115 199103 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2017. Laporan Kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2017 ini memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan selama Tahun 2017.

Adapun sasaran strategis Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan berdasarkan Renstra tahun 2015 - 2019, yaitu **“Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan *rapid alert system* keamanan pangan”**. Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, maka Direktorat SPKP menyusun Indikator kinerja dengan capaian-capaian, sebagai berikut :

1. Persentase jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100%
2. Persentase jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan dengan capaian sebesar 99,71%
3. Persentase jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata dengan capaian sebesar 100%
4. Persentase jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan dengan capaian sebesar 100%
5. Persentase laporan keracunan pangan yang di tindaklanjuti dengan capaian sebesar 110%
6. Persentase jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan dengan capaian sebesar 92,64%
7. Persentase jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dengan capaian sebesar 100%
8. Persentase jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan dengan capaian sebesar 96,67%
9. Persentase jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna dengan capaian sebesar 99,71%
10. Persentase jumlah kajian profil resiko dengan capaian sebesar 100%

11. Persentase jumlah kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP dengan capaian sebesar 100%

Dari kesebelas indikator di atas, target yang tercapai lebih dari 100% dengan kriteria **"MEMUASKAN"** adalah Persentase laporan keracunan pangan yang ditindaklanjuti ; target yang tercapai 100% dengan kriteria **"BAIK"** adalah jumlah desa pangan aman, Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata, Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan, Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Jumlah kajian profil resiko, dan Jumlah kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP ; sedangkan target yang tidak tercapai 100% dengan kriteria **"CUKUP"** adalah Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan, Jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan, Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan, dan Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna.

Tahun 2017 Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan memperoleh anggaran sebesar Rp. 43.338.050.000. Anggaran tersebut dilakukan penghematan hingga diperoleh anggaran sebesar Rp. 36.100.282.000. Sementara anggaran yang terealisasi sebesar Rp 35.082.461.212. Jika anggaran realisasi dibandingkan dengan pagu anggaran setelah penghematan, persentase capaian mencapai 97,18%.



## *BAB I. PENDAHULUAN*

### **1.1 Gambaran Umum Instansi**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Keputusan tersebut telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Lingkup tugas dan fungsi Badan POM adalah Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

Selanjutnya Kepala Badan POM mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (Dit. SPKP) merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Kedepuitian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan RI yang dibentuk sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 279, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surveilans dan penyuluhan keamanan pangan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Direktorat SPKP menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang surveilan dan penanggulangan keamanan pangan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi dan keamanan pangan;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga;
4. Penyusunan rencana dan program surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;
5. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

## **1.2 Struktur Organisasi**

Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan merupakan organisasi di bawah koordinasi Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Direktorat SPKP dibagi atas tiga subdirektorat, yaitu Subdirektorat Surveilan dan Penanggulangan Keamanan Pangan, Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan, dan Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga. Bagan organisasi Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan seperti pada **Gambar 1.1**.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan**

## **1. Subdirektorat Surveilans Dan Penanggulangan Keamanan Pangan**

Subdirektorat Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan surveilans dan penanggulangan keamanan pangan.

Subdirektorat Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program surveilans dan penanggulangan keamanan pangan
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilans keamanan pangan

- c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penanggulangan keamanan pangan
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan surveilan dan penanggulangan keamanan pangan
- e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat Surveil dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Subdirektorat Surveil dan Penanggulangan Keamanan Pangan terdiri dari:

- 1) **Seksi Surveil Keamanan Pangan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan keamanan pangan.
- 2) **Seksi Penanggulangan Keamanan Pangan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan dan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penanggulangan keamanan pangan.
- 3) **Seksi Tata Operasional** mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat SPKP.

## 2. Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan

Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan promosi keamanan pangan.

Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program promosi keamanan pangan
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan komunikasi keamanan pangan
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi konsumen
- d. Evaluasi penyusunan laporan promosi keamanan pangan

Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan terdiri dari :

- 1) **Seksi Komunikasi Keamanan Pangan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan komunikasi keamanan pangan.
- 2) **Seksi Informasi dan Edukasi Konsumen** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan informasi dan edukasi konsumen.

### **3. Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji Dan Industri Rumah Tangga**

Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga.

Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penyuluhan makanan siap saji
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penyuluhan industri rumah tangga
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga

Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga terdiri dari:

- 1) **Seksi Penyuluhan Makanan Siap Saji** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penyuluhan makanan siap saji.

- 2) **Seksi Penyuluhan Industri Rumah Tangga** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penyuluhan industri rumah tangga.

Cascading indikator kinerja Direktorat SPKP dapat dilihat pada **lampiran 1**.

### 1.3 Aspek Strategis Organisasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diuraikan dalam 9 Agenda Pembangunan Nasional. Program kerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan sekurangnya dapat mendukung 4 Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana diidentifikasi pada **Tabel 1.1**. RPJMN dan Agenda Pembangunan Nasional ini diterjemahkan dalam Renstra BPOM 2015-2019, termasuk Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator yang diamanahkan kepada Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan seperti dapat dilihat pada **Tabel 1.2**.

**Tabel 1.1. Program Kegiatan Strategis Direktorat SPKP Mendukung Agenda Pembangunan Nasional**

<b>Agenda Pembangunan Nasional</b>	<b>Contoh Program Kegiatan terkait di Direktorat SPKP</b>
<b>Agenda 3.</b> Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	Pembentukan dan intervensi Desa Pangan Aman (output 001 dan 002)
<b>Agenda 5.</b> Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi keamanan pangan kepada Komunitas (output 004)</li> <li>• Surveilans dan penanggulangan KLB keracunan pangan (output 005)</li> <li>• Intensifikasi intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (output 007)</li> <li>• Kajian kimia dan mikrobiologi keamanan pangan (output 010)</li> </ul>
<b>Agenda 6.</b> Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program keamanan pangan untuk komunitas desa (output 006)</li> <li>• Intervensi keamanan pangan bagi pelaku usaha (output 008)</li> </ul>
<b>Agenda 7.</b> Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Pengembangan Desa Pangan Aman di Destinasi Wisata (output 003)

**Tabel 1.2. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator di  
Direktorat SPKP sesuai Renstra BPOM 2015-2019**

<b>Program</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Kegiatan Strategis Direktorat SPKP</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan</li> <li>2. Jumlah Kab/Kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP</li> <li>3. Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan</li> </ol>

Secara umum, Direktorat SPKP mengelola program kegiatan strategis yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada pembangunan nasional serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat seperti komunitas desa, komunitas sekolah, dan pelaku usaha kecil dan menengah. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat menugaskan BPOM untuk (1) menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dengan indikator jumlah desa pangan aman); dan (2) memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dengan indikator jumlah jumlah sekolah yang diintervensi keamanan PJAS. Hingga tahun 2016, jumlah desa di Indonesia mencapai 82.395 desa. Sedangkan jumlah sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2015/2016 adalah 172.096 SD/MI, 53.957 SMP/MTs, dan 33.191 SMA/SMK/MA. Pada tahun 2015, jumlah industri manufaktur makanan dan minuman skala kecil berjumlah 95.022 sedangkan skala mikro mencapai 1,5 juta (Statistik Indonesia, 2017). Populasi ini tentunya menjadi aspek yang sangat strategis sekaligus tantangan bagi Direktorat SPKP pada khususnya agar program kegiatan yang dikembangkan dapat menjangkau sebanyak mungkin bagian dari

populasi tersebut. BPOM tidak dapat bekerja sendiri untuk merealisasikannya meskipun telah memberdayakan seluruh Balai Besar/ Balai POM di Indonesia dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut. Oleh karena itu, BPOM menjalin kerjasama dan jejaring dengan instansi pemerintah di pusat dan di daerah, asosiasi, maupun organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan pelaksanaan program kegiatan strategis. Direktorat SPKP merupakan Sekretariat Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) yang memfasilitasi koordinasi lintas sektor keamanan pangan di pusat maupun di daerah termasuk dalam program Desa Pangan Aman, keamanan pangan bagi pelaku usaha, dan program keamanan pangan jajanan anak sekolah. Koordinasi lintas sektor melalui JKPN sejalan dengan salah satu amanah Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada BPOM yaitu mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait.

Selain program strategis untuk meningkatkan keamanan pangan dengan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha di dalam negeri, Sasaran strategis Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan adalah **“meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan *rapid alert system* keamanan pangan”**. Sasaran strategis ini dilatarbelakangi dengan banyaknya permasalahan keamanan pangan, antara lain:

- a) banyaknya kasus keracunan (*foodborne disease*) karena pangan yang tercemar. Penyakit bawaan pangan (*Foodborne diseases*) merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan. Dari perspektif global, estimasi kerugian global yang dilakukan oleh *World Health Organisation* (WHO) diketahui bahwa di seluruh dunia setiap tahunnya, satu dari sepuluh orang mengalami sakit akibat mengonsumsi pangan yang terkontaminasi, dengan total kematian 420.000 jiwa. Setidaknya terdapat 125.000 anak berusia dibawah lima tahun yang mengalami sakit akibat makanan tercemar setiap tahunnya. WHO menyatakan bahwa jumlah kejadian terbanyak dan persentase angka kematian terbesar akibat penyakit bawaan makanan ini terjadi di negara-negara kawasan Afrika dan Asia Tenggara. (*WHO Estimates of the Global Burden of Foodborne Diseases, 2015*).
- b) masih banyaknya masalah keamanan pangan pada produk-produk pangan yang beredar, antara lain pangan yang mengandung cemaran mikrobiologi, pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya, pangan yang tercemar kontaminan lingkungan

seperti logam berat, mikotoksin, dan residu pestisida, dsb yang disebabkan pangan yang diproduksi yang tidak memenuhi prinsip-prinsip keamanan pangan.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan keamanan pangan tersebut, kerjasama, koordinasi, *capacity building* dan sistem pertukaran informasi antar otoritas kompeten keamanan pangan secara cepat, efektif, dan efisien, di pusat maupun daerah sangat perlu ditingkatkan. Selain itu, melalui kajian keamanan pangan akan memberikan informasi antara lain berupa database keamanan pangan yang lengkap, terintegrasi dan mutakhir di sepanjang rantai pangan (*from farm to table*) dan akan menjadi dasar ilmiah dalam identifikasi prioritas untuk penyusunan kebijakan keamanan pangan nasional.

Konsep dasar pada sasaran strategis “**meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan**” berkaitan dengan hasil pengawasan pangan Badan POM yang menunjukkan bahwa masih banyak beredar pangan yang kedaluwarsa dan tidak memiliki ijin edar, serta pangan yang tercemar bahan berbahaya seperti boraks, pewarna tekstil, dan formalin. Selain itu dalam perdagangan internasional, masih terjadi penolakan produk pangan ekspor Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan keamanan di negara tujuan. Hal ini tidak hanya memberikan dampak buruk secara ekonomi, namun juga menurunkan citra produk Indonesia dalam kancah perdagangan internasional. Untuk itu, Badan POM menganggap penting untuk mengembangkan suatu program keamanan pangan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perkuatan kapasitas desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk intervensi di bidang keamanan pangan yang bersinergi dengan institusi terkait lainnya, terutama Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dan juga Keputusan Menko Kesra No. 23 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional.

Sedangkan sasaran strategis “**penguatan rapid alert system keamanan pangan**” pada dasarnya mengacu fungsi kewaspadaan dan respon keamanan pangan. Konsep kewaspadaan dan respon pangan (*Food Safety Alert and Response*) ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kewaspadaan dan penanggulangan keamanan pangan yang dilakukan Badan POM dan institusi terkait

lainnya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

Dengan demikian sasaran strategis “**meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan *rapid alert system* keamanan pangan**” secara implisit mencakup dua fungsi utama dalam kewaspadaan dan respon keamanan pangan sebagai berikut:

**a. Fungsi Kewaspadaan**

Fungsi kewaspadaan diwujudkan dalam bentuk kajian terhadap data-data dan informasi keamanan pangan dari berbagai sumber untuk dilakukan *risk profiling* dan *risk categorisation*. Risk profiling dapat bersifat deskriptif, untuk kemudian dilanjutkan dengan *risk categorisation*, untuk mendapatkan output kategorisasi sistem kewaspadaan yaitu *watch*, *early warning*, dan *warning*. Dari *risk profiling* juga dapat dilakukan *risk assessment* untuk diketahui estimasi risiko terhadap suatu kajian, seperti yang dilakukn pada kajian risiko dalam wadah *Indonesia Risk Assessment Center* (INARAC). Data dan informasi yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber di dalam dan di luar negeri. Data dari dalam negeri berasal dari data primer kajian keamanan pangan, maupun data sekunder yang berasal dari referensi atau publikasi ilmiah lainnya. Selain itu data dalam negeri juga bisa diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, seperti data epidemiologi, data hasil surveilan laboratorium, serta data internal hasil pengawasan Badan POM bersama BB/BPOM. Sedangkan data dari luar negeri bisa berupa notifikasi penolakan ekspor pangan dari EURASFF, US FDA, berita dari INFOSAN, serta sumber informasi lain yang sifatnya informal seperti berita-berita dari media elektronik internasional. Fungsi kewaspadaan ini diterjemahkan dalam bentuk 2 kegiatan, sebagai berikut:

- Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan
- Kajian Bahaya Mikrobiologi dan Kimia pada Pangan

**b. Fungsi Respon Keamanan Pangan**

Fungsi respon keamanan pangan merupakan tindak lanjut dari hasil kategorisasi risiko yang diperoleh dari fungsi kewaspadaan yaitu *watch*, *early warning*, dan *warning*. Respon yang dilakukan dapat berupa respon cepat, komunikasi risiko, penyusunan

*emergency response plan* dan reviu mekanisme respon yang sudah dijalankan. *Rapid response* dapat berupa *public warning* atau *press release*, aktivitas penyuluhan, kampanye keamanan pangan, dsb. Mekanisme respon selanjutnya disusun berdasarkan tindak lanjut yang selama ini sudah diterapkan di unit terkait. Aktifitas dari fungsi respon keamanan pangan ini juga mencerminkan upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis “**meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan**”, yang diterjemahkan dalam berbagai kegiatan, antara lain:

- Desa Pangan Aman
- Pembentukan Desa Pangan Aman
- Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata
- Sosialisasi Keamanan Pangan
- Komunitas Desa Pangan Aman
- Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat
- Intervensi Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Pangan
- Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna bagi Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa
- Kabupaten/Kota yang sudah Menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP

Peran kunci organisasi Direktorat SPKP dan berbagai terobosan program kegiatan inovatif yang dikembangkan oleh Direktorat SPKP secara nyata mendukung pencapaian visi BPOM yaitu Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa sehingga turut berkontribusi pada visi pembangunan nasional 2015-2019 ‘Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong’.


### 1.4 Analisis Lingkungan Strategis

Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumberdaya antara lain Sumber Daya Manusia, sarana&prasarana, serta anggaran.

#### I. Internal


##### 1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sampai dengan akhir Desember 2017, jumlah pegawai Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan seluruhnya adalah 57 orang yang terdiri dari 1 (satu) Direktur, 3 (tiga) pejabat Eselon III, 7 (tujuh) pejabat Eselon IV, 7 (tujuh) PFM Ahli Muda, 10 (sepuluh) PFM Ahli Pertama, 8 (delapan) fungsional umum (fungsional umum termasuk di dalamnya Analisis Komunikasi Risiko Obat dan Makanan, dan Analisis Risiko Obat dan Makanan), dan 22 tenaga pramubakti.




Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	2 orang
Eselon IV	7 orang
PFM Ahli Muda	7 orang
PFM Ahli Pertama	10 orang
Fungsional Umum	8 orang
Pramubakti	22 orang

**Gambar 1.2. Komposisi SDM Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan Berdasarkan Jabatan**



GOLONGAN	JUMLAH
Golongan III	29 Orang
Golongan IV	6 Orang
Pramubakti	22 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>57 Orang</b>

**Gambar 1.3. Komposisi SDM Direktorat SPKP BPOM Berdasarkan Golongan**



PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	17 Orang
Profesi Apoteker	6 Orang
S1	11 Orang
Diploma	1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>35 Orang</b>

**Gambar 1-4. Komposisi SDM PNS Direktorat SPKP BPOM Berdasarkan Pendidikan**

2) Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan dengan Beban Kerja

Dit.SPKP telah menghitung kebutuhan pegawai untuk jabatan fungsional sebagai berikut:

- a) Untuk jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli madya dibutuhkan pegawai sebanyak 12 orang. Padatahun belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
- b) Untuk jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli muda, formasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 30 pegawai. Saat ini sudah ada 7 pegawai yang menduduki jabatan tersebut.

- c) Untuk jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli pertama dibutuhkan sebanyak 36 pegawai. Sedangkan saat ini jumlah personil yang telah menduduki jabatan pengawas farmasi dan makanan pertama adalah sebanyak 10 orang.
  - d) Untuk jabatan Pranata Komputer Ahli pertama, dibutuhkan 2 pegawai, namun saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut
  - e) Untuk jabatan Pranata Komputer Ahli Muda, dibutuhkan 2 pegawai, namun saat ini baru ada 1 pegawai yang menduduki jabatan tersebut.
  - f) Untuk jabatan Analis Pengkaji Risiko dibutuhkan sebanyak 4 pegawai. Saat ini posisi tersebut hanya memiliki 1 orang pegawai.
  - g) Untuk jabatan Analis Komunikasi Risiko dibutuhkan sebanyak 12 pegawai. Saat ini posisi tersebut hanya diduduki oleh 3 orang pegawai.
  - h) Untuk jabatan pengadministrasian Keuangan, dibutuhkan 3 orang pegawai. Saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut
  - i) Untuk jabatan bendahara satker, dibutuhkan 1 orang pegawai. Saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
  - j) Untuk jabatan pengelola BMN dibutuhkan 1 orang pegawai, saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
  - k) Dit SPKP membutuhkan banyak pegawai untuk menunjang fungsinya. Sehingga solusi sementara yang diambil adalah dengan mempekerjakan banyak pegawai pramubakti. Keadaan ini masih akan terus berlanjut dikarenakan pada rekrutmen CPNS terakhir, Dit.SPKP tidak akan mendapatkan pegawai baru.
- 3) Sarana dan Prasarana
- Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain:
- a) Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Direktur, Ruang Kerja, dan Ruang Rapat
  - b) Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas
  - c) Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.

- d) Rincian peralatan, meubelair, dan perangkat lainnya tertera pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.3. Rincian Peralatan, Meubelair, dan Perangkat lainnya**

NO	NAMA BARANG	2016	2017
1	Sepeda Motor	1	1
2	Backdrop	0	2
3	Mesinketiklistrik	1	1
4	Dispenser	1	2
5	LemariBesi/Metal	1	13
6	Lemari Kayu	24	27
7	Locker	1	2
8	Kulkas	3	3
9	AlatP penghancurKertas	2	2
10	LCD Projector/Infocus	8	6
13	MejaKerjaKayu	56	56
14	KursiBesi/Metal	52	67
15	MejaRapat	3	3
16	MejaReceptionis	2	2
17	Televisi	1	2
18	Handy Cam		3
19	Kursi Dorong	51	51
20	Microwave	0	1
21	Laser Pointer	4	5
22	Video Keamanan Pangan	0	2
23	Camera digital	4	5
24	Telephone (PABX)	1	1
25	Sofa	1 set	1 set
26	Pesawat Telephone	3	3
27	Facsimile	2	4
28	MejaBesi	1	1
29	Meja + kursikayu	1 set	1 set
30	P.C Unit	58	58
31	Note Book	27	23
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41	47
33	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	4
34	External/Portable Hardisk	8	12
35	Server	4	4
36	Laci penyimpan file	36	36
37	Software computer	74	68

#### 4) Anggaran

Anggaran yang Direktorat Surveilans pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 43.338.050.000,00. Namun pada tahun berjalan terjadi pemotongan DIPA sebesar Rp. 8.237.768.000,00 sehingga anggaran setelah pemotongan adalah sebesar Rp36.100.282.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 35.082.461.212,00 (97,18%).

### 1.5 Isu Strategis

#### 1. Isu Strategis Terkait Kegiatan Desa Pangan Aman

Potensi risiko keamanan pangan dapat terjadi di setiap rantai suplai pangan. Agar pangan tetap aman dan bermutu hendaknya dilakukan pengawasan secara komprehensif dan terus menerus. Sesuai amanat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pembangunan keamanan pangan dimulai dari tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang menyentuh strata ini secara konsisten sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peningkatan pembangunan keamanan pangan perlu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan melakukan intervensi keamanan pangan. Intervensi dilakukan melalui sisi supply yaitu melalui kegiatan pembinaan UMKM desa/kelurahan dibidang pangan dan pasar aman dari bahan berbahaya, selain itu juga melalui sisi demand yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat.

Badan POM telah menginisiasi program-program keamanan pangan nasional untuk melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat, salah satunya adalah Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Program ini sejalan dengan program Nawacita yang ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan Nawacita yang ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, antara lain: pangan, energi dan keuangan. Melalui program ini juga diharapkan terbentuk masyarakat yang mandiri dalam melaksanakan keamanan pangan sehingga praktek keamanan pangan yang baik dapat menjadi kebiasaan bahkan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## **2. Isu strategis terkait penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan**

- a. Sosialisasi Peraturan-peraturan terkait penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) belum optimal sehingga menyebabkan laporan KLB KP tidak lengkap, koordinasi antar instansi yang terkait belum optimal dan tim gerak cepat KLB KP di beberapa provinsi belum terbentuk. Advokasi peraturan, koordinasi dan pembentukan tim gerak cepat KLB KP perlu dilakukan.
- b. Data KLB KP tersebar di beberapa instansi, tidak terintegrasi dan tidak semua instansi melaporkan sesuai standard, sehingga dibutuhkan koordinasi antar instansi dan peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan dan pelaporan KLB KP.
- c. Jenis pangan yang sering menyebabkan KLB KP dalam kurun waktu tahun 2000 – 2015 adalah masakan rumah tangga dengan faktor yang berkontribusi yaitu pengolahan pangan yang tidak baik dan waktu penyimpanan pangan sebelum dikonsumsi terlalu lama sehingga peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan ditingkat rumah tangga perlu dilakukan.
- d. KLB KP disekolah menempati posisi kedua tertinggi setelah KLB KP di rumah tangga. Peningkatan pemahaman komunitas sekolah masih perlu terus dilakukan terutama kapasitas pelaku usaha pangan di kantin dan sekitar sekolah.

## **3. Isu strategis terkait Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan Kepada UMKM Pangan**

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih besar mengingat jumlahnya yang sangat besar. UMKM juga dipandang sebagai jaring pengaman sosial dan memberdayakan serta mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro, jumlah usaha Mikro yang ada sebanyak 55.856.756 dari jumlah total industri 55.888.700 (99,94 %). Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha bagi UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM, dapat mengadopsi strategi TOT berbasis masyarakat, yang mana dengan memberdayakan Pendamping Desa untuk memperluas cakupan UMKM yang diintervensi. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan oleh Badan POM untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan serta arah yang sama untuk mencapai tujuan UMKM terintervensi pengetahuan keamanan pangan yang sama, maka perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas Fasilitator Keamanan Pangan dalam bidang keamanan pangan melalui Peningkatan kapasitas manajemen mitra kerja dan *Training of Trainer (ToT)* Fasilitator Keamanan Pangan.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.


Rencana Strategis ini merupakan jabaran visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan unit kerja organisasi serta sebagai input dalam penyusunan laporan kinerja.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan serta melihat latar belakang dan memperhatikan perubahan lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis, maka Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan **visi Badan POM RI**, yaitu :

**“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”**

Pernyataan visi tersebut merupakan komitmen Badan POM cq Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam perannya untuk melindungi masyarakat dari beredarnya pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan. Mengingat masalah keamanan pangan sangat kompleks dan ditangani oleh banyak pemangku kebijakan, diperlukan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (Integrated Food Safety System).

Untuk mewujudkan visi diatas, maka perlu ditetapkan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Badan POM. Adapun **misi Badan POM RI** sebagai berikut :



Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan memiliki Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Badan POM tahun 2015-2019. Rencana Strategis ini juga memuat target untuk setiap kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan tahun 2015 - 2019 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan yang berisi tentang gambaran sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 Direktorat SPKP memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 Direktorat SPKP**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan	5	5	5	5	5
	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	20	20	20	20	20
	Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan	100	100	100	100	100

Pada tanggal 9 Mei 2016, dilakukan pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) dalam rangka penyusunan Rincian Kegiatan Prioritas (RKP) dan Renja K/L TA 2017 antara Bappenas, Kemenkeu, dan Badan POM. Dalam rincian kegiatan prioritas tersebut, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Pangan memiliki 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan)

indikator kinerja kegiatan yang merupakan program/ kegiatan pendukung IKU. IKU Jumlah Desa Pangan Aman yang Menerima Intervensi Pengawasan Keamanan Pangan, dibagi dalam dua kegiatan yaitu : Jumlah Desa Pangan Aman, dan Jumlah Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan. Rincian kegiatan prioritas Direktorat SPKP , dapat dilihat pada **tabel 2.2**.

**Tabel 2.2 Rincian Kegiatan Prioritas Hasil Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*)  
tahun 2016**

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2017	2018	2019	2020
Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Makanan	Desa Pangan Aman	Jumlah Desa Pangan Aman	100	100	100	100
	Pembentukan Desa Pangan Aman (PAMAN)	Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan	2.100	2.100	2.100	2.100
	Desa Pangan Aman di daerah Destinasi Wisata	Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata	10	10	10	10
	Sosialisasi Keamanan Pangan	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	110	110	110	110
	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan	Persentase laporan keracunan pangan yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100
	Komunitas Desa Pangan Aman	Jumlah komunitas desa yang terpapar kamanan pangan	2.500	2.500	2.500	2.500
	Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	5.000	5.000	5.000	5.000
	Intervensi Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Pangan	Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan	21.000	21.000	21.000	21.000-
	Pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna bagi komunitas pelaku usaha pangan desa	Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna	4.200	4.200	4.200	4.200

Dengan dilakukannya *trilateral meeting* tersebut, maka pada tanggal 30 Mei 2016 disusunlah Rencana Kerja (Renja) Badan POM TA 2017 yang salah satunya memuat output Indikator kinerja kegiatan Direktorat SPKP yang berjumlah 11 (sebelas) indikator yang terdiri dari 3 (tiga) indikator Kinerja Utama, dan 8 indikator kinerja kegiatan (dapat dilihat pada **tabel 2.3**)

**Tabel 2.3 Rincian Kegiatan Dit SPKP dalam Rencana Kerja Badan POM TA 2017**

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2017	2018	2019	2020
Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Makanan	Desa Pangan Aman	Jumlah Desa Pangan Aman (IKU)	100	100	100	100
	Pembentukan Desa Pangan Aman (PAMAN)	Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan	2.100	2.100	2.100	2.100
	Desa Pangan Aman di daerah Destinasi Wisata	Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata	10	10	10	10
	Sosialisasi Keamanan Pangan	Jumlah komunitas yang mendapat sosiasilasi keamanan pangan	110	110	110	110
	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan	Persentase laporan keracunan pangan yang di tindaklanjuti	100	100	100	100
	Komunitas Desa Pangan Aman	Jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan	2.500	2.500	2.500	2.500
	Konsumsi Pangan Aman memalui Kantin Sehat	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	5.000	5.000	5.000	5.000
	Intervensi Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Pangan	Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan	21.000	21.000	21.000	21.000-
	Pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna bagi komunitas pelaku usaha pangan desa	Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna	4.200	4.200	4.200	4.200

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2017	2018	2019	2020
	Kajian bahaya mikrobiologi dan kimia pada pangan	Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan (IKU)	5	5	5	5
	Kab/ kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP (IKU)	20	20	20	20

### 2.1.1 Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sejalan dengan Rencana Strategis Badan POM RI tahun 2015-2019, sasaran strategis BPOM yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan ialah **“Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”**.

Dalam melakukan pengukuran atas pencapaian indikator kinerja maka dibuatlah definisi operasional sebagaimana tersaji dibawah ini.

**Tabel 2.4. Definisi Operasional**

Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Operasional
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Jumlah desa pangan aman	Jumlah Desa Pangan Aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan
	Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan	Jumlah Desa yang menerima intervensi keamanan pangan Desa yang diintervensi adalah Desa Maju & Berkembang. Desa Maju Adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0,815. dan Desa Berkembang adalah Desa dengan IDM > 0,599 dan ≤ 0,707 IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan Sosial, ekonomi dan ekologi
	Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata	Jumlah Desa Pangan Aman yang menerapkan intervensi pengawasan keamanan pangan di daerah destinasi wisata. Intervensi kepada pelaku usaha pangan kuliner, pangan olahan & Ibu-bu PKK

Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Operasional
	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi Keamanan pangan Sosialisasi berupa kampanye keamanan Pangan
	Persentase laporan keracunan pangan yang di tindaklanjuti	'Laporan KLB keracunan pangan yang terjadi di daerah yang dilaporkan oleh BBPOM/BPOM ke Dit.SP KP 'Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai penyebabnya
	Jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan	Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa / sekolah / kota yang diberdayakan dengan pembinaan keamanan pangan, yakni PKK, sekolah, PKL, IRTP dan retail Desa yang dimaksud adalah Desa Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah Rumah Pangan Lestari (RPL) yang dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun (kampung), desa, atau wilayah lain yang memungkinkan, penerapan prinsip RPL. RPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.
	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang diberikan bimbingan teknis keamanan pangan/ sampling PJAS
	Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan	Jumlah Usaha Pangan desa yang diintervensi Keamanan Pangan. Intervensi berupa pembinaan CPPB kepada pelaku usaha (UMKM) di Desa Maju dan Desa Berkembang dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Indeks Desa Membangun. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0,815 sebagai desa dengan Kategori Baik pada dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa Berkembang adalah Desa dengan IDM > 0,599 dan ≤ 0,707 sebagai Desa dengan Kategori Cukup Baik pada dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Jumlah komunitas setiap desa 10 pelaku Usaha (UMKM) Pangan

Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Operasional
	Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna	Jumlah Komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna Jumlah komunitas per desa adalah 2 komunitas dengan 2 jenis teknologi pangan
	Jumlah kajian profil resiko	Profil resiko adalah deskripsi/gambaran mengenai masalah keamanan pangan dan konteksnya. Profil resiko keamanan pangan yang akan disusun antara lain membuat deskripsi singkat tentang situasi produk atau komoditas yang terlibat, parameter pada risiko misalnya kesehatan manusia, masalah ekonomi, potensi akibat, persepsi konsumen tentang risiko dan nilai risk-benefit sampai kepada policy briefnya.
	Jumlah kabupaten/ kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	Kajian dilakukan pada 85 kabupaten/kota dengan target 20 kabupaten/kota per tahun yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP

### **2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan Kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan capaian kinerja Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan yang akuntabel dan transparan. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja, antarlain:

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses pelaksanaan kegiatan.

- c. Menguasai *Standard Operational Prosedur* (SOP) sesuai bidangnya.
  - d. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan Kualitas Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
- a. Surveilans dan Respon Keamanan Pangan
    - 1) Kajian Risiko Keamanan Pangan

Surveilans keamanan pangan dirancang untuk mengendalikan dan mencegah bahaya masuk di sepanjang rantai pangan. Ini merupakan komponen kunci dari program jaminan keamanan pangan nasional dan bertujuan untuk mengetahui keamanan pasokan pangan di negara kita. Surveilans keamanan pangan akan diperkuat dengan rancangan komprehensif yang berbasis kajian risiko dengan cakupan yang lebih luas.
    - 2) *Alert* dan Respon Keamanan Pangan

Saat ini sudah dikembangkan Indonesia *Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF) dan Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan bertindak selaku *National Contact Point* (NCP).
  - b. Asistensi Regulatori Kepada Pemerintah Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, pasal 51 ayat (5) diamanatkan bahwa pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat di bidang pengawasan pangan dilaksanakan oleh Kepala BPOM. Untuk itu, Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan melakukan asistensi regulatori kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui berbagai strategi.

    - 1) Peningkatan Kepatuhan Melalui Skema SPP-IRT
    - 2) Daya Saing IRTP
3. Komunikasi Risiko Keamanan Pangan
- Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan akan terus mempromosikan respon *awareness* publik melalui komunikasi risiko dan menyebarkan hasil kajian risiko keamanan pangan dengan disain promosi keamanan pangan yang komprehensif.

4. Koordinator Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN)

Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan selaku sekretariat JKPN, perlu menyelenggarakannya lebih strategis, membawa visi dan misi keamanan pangan nasional yang lebih luas melebihi rantai suplai pangan. *Subsite* JKPN dapat diakses pada <http://skpt.pom.go.id>.

5. *Food Safety and Science*

a. Profil Risiko Keamanan Pangan

Salah satu tugas penting terkait *risk assessment* dan *risk management* di Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan adalah menyiapkan Profil Risiko Keamanan Pangan. Tujuan dari Profil Risiko adalah untuk memberikan informasi kontekstual dan latar belakang yang relevan bagi kombinasi antara pangan, bahaya dan resiko sehingga manajer resiko dapat membuat keputusan dan, jika perlu, mengambil tindakan lebih lanjut. Oleh karena itu, Profil Risiko sebanyak mungkin memuat penaksiran resiko secara kuantitatif termasuk bahayanya dan jenis pangannya, evaluasi efek resiko terhadap kesehatan, evaluasi resiko itu sendiri, serta ketersediaan pengukuran pengendalian

b. Keamanan Pangan di IRTP

Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan akan terus mengembangkan kajian *cost benefit* regulasi SPP-IRT, *better education on food safety* untuk IRTP, pendampingan IRTP sebagai *transfer* pengetahuan khususnya untuk implementasi GMP dan HACCP.

## 2.2 Perencanaan Kinerja Tahunan

### 2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan

Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan telah menyusun rencana kinerja tahunan (RKT) 2017 berdasarkan Rencana Strategis tahun 2015-2019 yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja tahunan. Rencana Kinerja Tahunan selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian target dan sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan dan pengajuan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan.

## 2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang mengacu pada Renstra 2015-2019, hasil *trilateral meeting* antara Bappenas, Kemenkeu dan Badan POM, Rencana Kerja Badan POM TA 2017, dan DIPA Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan tahun 2017.

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan tahun 2017**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Desa Pangan Aman	Jumlah desa pangan aman	100
2	Pembentukan Desa Pangan Aman (PAMAN)	Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan	2.100
3	Desa Pangan Aman di daerah destinasi wisata	Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata	10
4	Sosialisasi keamanan pangan (Keg Bulan KP)	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	110
5	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan	Persentase laporan keracunan pangan yang di tindaklanjuti	100
6	Komunitas Desa Pangan Aman	Jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan	2.500
7	Konsumsi pangan aman melalui kantin sehat	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	5.000
8	Intervensi keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan	Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan	21.000
9	Pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna bagi komunitas pelaku usaha pangan desa	Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna	4.200
10	Kajian bahaya mikrobiologi dan kimia pada pangan	Jumlah kajian profil resiko	5
11	Kab/ kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	Jumlah kabupaten/ kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	20

### 2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria pencapaian indikator tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

"Kurang"	• $x < 75\%$
"Cukup"	• $75\% \leq x < 100\%$
"Baik"	• $100\%$
"Memuaskan"	• $100\% < x \leq 125\%$
"Tidak dapat disimpulkan"	• $x > 125\%$

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan melakukan pengukuran pencapaian kinerja sesuai target yang ditentukan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran, yang dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan. Sasaran strategis Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan adalah “**meningkatkan intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan *rapid alert system* keamanan pangan**”. Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka capaian kinerja Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan selama tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian	Kriteria
		2017	2017	Target	
<b>Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan</b>	Jumlah desa pangan aman	100	100	100 %	Baik
	Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan	2.100	2.094	99,71 %	Cukup
	Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata	10	10	100 %	Baik
	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	110	110	100%	Baik
	Persentase laporan keracunan pangan yang ditindaklanjuti	100	110	110%	Memuaskan
	Jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan	2.500	2.316	92,64%	Cukup
	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak	5000	5.000	100%	Baik

Sekolah (PJAS)				
Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan	21.000	20.511	96,67%	Cukup
Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna	4.200	4.188	99,71%	Baik
Jumlah kajian profil resiko	5	5	100%	Baik
Jumlah kabupaten/ kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	20	20	100%	Baik

Dari tabel capaian kinerja di atas terlihat bahwa dari 11 (sebelas) indikator, sebanyak 7 (tujuh) indikator mencapai target dan 4 (empat) indikator tidak mencapai target. Berdasarkan kriteria pencapaian indikator, terdapat 1 (satu) indikator memenuhi kriteria **“Memuaskan”**, 6 (enam) indikator memenuhi kriteria **“Baik”**, dan 4 (empat) indikator memenuhi kriteria **“Cukup”**.

### 3.1.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 Direktorat SPKP memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tanggal 9 Mei 2016, dilakukan pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) dalam rangka penyusunan Rincian Kegiatan Prioritas (RKP) dan Renja K/L TA 2017 antara Bappenas, Kemenkeu, dan Badan POM. Dalam rincian kegiatan prioritas tersebut, Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Pangan memiliki 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan yang merupakan program/ kegiatan pendukung IKU. IKU Jumlah Desa Pangan Aman yang Menerima Intervensi Pengawasan Keamanan Pangan, dibagi dalam dua kegiatan yaitu : Jumlah Desa Pangan Aman, dan Jumlah Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan. Dengan dilakukannya *trilateral meeting* tersebut, maka pada tanggal 30 Mei 2016 disusunlah Rencana Kerja (Renja) Badan POM TA 2017 yang salah satunya memuat output Indikator kinerja kegiatan Direktorat SPKP yang berjumlah 11 (sebelas) indikator yang terdiri dari 3 (tiga) indikator Kinerja Utama, dan 8 indikator

kinerja kegiatan Penjelasan mengenai ketercapaian masing-masing indikator antara lain sebagai berikut :

**1. Jumlah Desa Pangan Aman**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Sasaran Kegiatan 1 : Desa Pangan Aman	Jumlah Desa Pangan Aman	100 desa	100 desa	100%	<b>BAIK</b>

Indikator Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu IKU Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan. Direktorat SPKP berhasil mencapai realisasi sebanyak 100 desa yang diintervensi atau 100% dari target yang ditetapkan ditahun 2017. Pada tahun 2017 intervensi pengawasan keamanan pangan terhadap 100 desa dilakukan di 32 propinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat SPKP telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dengan kriteria **“BAIK”**. Jumlah desa yang diintervensi tersebut dapat dilihat pada **lampiran 2**.

Target sasaran kegiatan desa pangan aman adalah melakukan intervensi pengawasan keamanan pangan kepada 100 desa setiap tahun. Kegiatan ini akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2019. Total target desa pangan aman yang terbentuk hingga tahun 2019 adalah 500 desa.



Jika dilihat dari capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016 Direktorat SPKP mencapai realisasi sebanyak 100 desa atau 100% dari target yang ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahun Direktorat SPKP dapat mencapai sasaran sesuai target yang ditetapkan. Hingga tahun 2017, capaian desa pangan aman yang sudah terbentuk mencapai 300 desa dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	2015		2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Desa Pangan Aman						
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Jika dibandingkan dengan target desa pangan aman pada tahun 2019 (sesuai renstra), maka pencapaian program desa pangan aman dari tahun 2015-2017 mencapai 60 % (300 desa dari 500 desa).

Pencapaian target pada sasaran kegiatan ini diperoleh Direktorat SPKP melalui 4 strategi yaitu :

1) Perkuatan kapasitas desa

Dalam rangka memperkuat kapasitas desa, disetiap propinsi dilaksanakan advokasi kelembagaan desa dan pelatihan keamanan pangan kepada kader keamanan pangan desa.

2) Pemberdayaan komunitas desa

Pemberdayaan komunitas desa dilakukan dengan cara memberikan bimbingan teknis keamanan pangan kepada komunitas desa. Bimbingan teknis dilakukan oleh kader keamanan pangan desa yang sudah dilatih.

3) Pengawasan keamanan pangan desa


Pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui kegiatan fasilitasi keamanan pangan disarana produksi pangan yang dimiliki oleh komunitas di desa. Fasilitasi keamanan pangan ini dilakukan oleh kader keamanan pangan desa. Selain itu, pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui kegiatan mobling dan uji produk pangan menggunakan *rapid test kit*.

#### 4) Monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemajuan capaian target serta kendala pada pelaksanaan kegiatan ini. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program ini di tahun berikutnya.

Selain melaksanakan strategi diatas, pencapaian target pada sasaran kegiatan ini juga dilakukan melalui upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kegiatan yang telah dilakukan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah melakukan optimalisasi sistem pelaporan secara *online* yaitu melalui [gkpd.pom.go.id](http://gkpd.pom.go.id). Pelaporan secara *online* dapat memberikan informasi dengan cepat terkait pelaksanaan kegiatan, sehingga monitoring dan evaluasi dapat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan. Hal ini dapat mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dari strategi-strategi tersebut, tahun 2017 telah berhasil melatih Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) sebanyak 1450 orang dan telah melaksanakan bimbingan teknis keamanan pangan kepada 5246 komunitas desa. Selain itu, berdasarkan hasil pengambilan data yang dilakukan sebelum dan sesudah intervensi terdapat perubahan terkait pengetahuan, sikap dan perilaku pada KKPD terkait keamanan pangan (dapat dilihat pada **gambar 3.1**).



### 3.1 Hasil Pengambilan Data yang dilakukan Sebelum dan Sesudah Intervensi

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan program Desa Pangan Aman yang dimulai pada tahun 2015, jumlah desa yang sudah diintervensi keamanan pangan selama 2 tahun yaitu dari tahun 2015-2016 adalah 200 desa. Berdasarkan data

dari Kementerian Dalam Negeri jumlah total desa yang ada di Indonesia adalah 74.910 desa. Jika dibandingkan dengan total desa yang ada di Indonesia, desa yang diintervensi baru sekitar 0,3%. Terkait hal tersebut, pada tahun 2016 Badan POM mengajukan program *new initiative* untuk melaksanakan intervensi keamanan pangan ke 2100 desa.

Beberapa tantangan dan tindak lanjut dari program ini antara lain

<b>Tantangan</b>	<b>Tindak lanjut</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontinuitas program desa pangan aman di setiap propinsi</li> <li>- Implementasi keamanan pangan oleh masyarakat desa yang sudah diintervensi secara mandiri.</li> </ul>	<p>program pengawalan agar desa yang sudah diintervensi menjalankan program keamanan apangan secara berkelanjutan</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervensi keamanan pangan belum dilaksanakan diseluruh propinsi yang ada di Indonesia</li> </ul>	<p>untuk meningkatkan cakupan, tahun 2018 program ini akan dilaksanakan di Maluku Utara. Sehingga cakupan propinsi yang mendapat intervensi keamanan pangan bertambah menjadi 33 Propinsi.</p>

## 2. Jumlah Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>
<b>Sasaran Kegiatan 2 :</b> Pembentukan Desa Pangan Aman	Jumlah Desa yang diintervensi Keamanan Pangan	2100 desa	2094 desa	99,71%	<b>CUKUP</b>

Kegiatan pembentukan desa pangan aman ini merupakan sinergitas program Desa Pangan Aman Badan POM dengan program Pendamping Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Kegiatan Pembentukan Desa pangan Aman ini termasuk

Prioritas Nasional tahun 2017 dengan target 2100 desa yang diintervensi keamanan pangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung Desa pangan aman, dengan kata lain indikator kegiatan ini mendukung IKU Desa Pangan Aman. Target awal kegiatan ini meliputi 11 wilayah yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, NAD, NTB, Bali dan Manokwari. Penentuan desa target berdasarkan Indeks Desa Membangun Kementerian Desa dan PDTT yaitu Desa Maju (Kategori Baik) dan Desa Berkembang (Kategori Sedang).


Indeks Desa Membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap Desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN 2015 – 2019 dan koordinasi K/L dalam pembangunan Desa.

IDM memandang penting prakarsa dan kuatnya masyarakat Desa dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan Desa, yang meliputi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Berdasar Indeks Desa Membangun dapat ditetapkan 15.000 Desa yang menjadi lokus dari pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terdiri dari 5.000 Desa Sangat Tertinggal, 5.000 Desa Tertinggal, 2.500 Desa Berkembang, dan 2.500 Desa Maju. Di dalam 15.000 Desa terdapat 1.138 Desa Perbatasan. Badan POM menentukan target pembentukan desa pangan aman sebanyak 2100 desa.

Desa Maju Adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan desa Kategori Baik pada dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Berkembang adalah Desa dengan IDM > 0,599 dan ≤ 0,707 sebagai Desa dengan Kategori Cukup Baik pada dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial

menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.



**Roadmap dan target Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan**

Kegiatan pembentukan Desa Pangan Aman dengan target 2100 desa pangan aman merupakan terobosan Badan POM untuk memperluas cakupan desa pangan aman dan mendukung IKU desa pangan aman 100 desa. Kegiatan ini baru dimulai pada tahun 2017. Total target Desa yang diintervensi keamanan pangan hingga tahun 2019 adalah 4200 desa pangan aman. Pada tahun 2018, target desa yang diintervensi keamanan pangan masih sama dengan tahun 2018 dan bersifat pengawalan. Pada tahun 2017, terjadi penyesuaian APBNP, sehingga capaian desa yang diintervensi keamanan pangan mencapai 2094 desa dari 2100 desa. Jika dibandingkan dengan total target di akhir roadmap pada tahun 2019, pencapaian tahun 2017 telah menjangkau 49.86%.

Desa yang diintervensi keamanan pangan merupakan desa yang mendapat paparan program keamanan pangan termasuk program desa pangan aman. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan desa pangan aman seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dan Propinsi, Kepala Desa dan Pendamping Desa diberikan paparan terkait keamanan pangan. Selanjutnya peran mereka diharapkan dapat mendukung program keamanan pangan di desa.

Implementasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan, meliputi advokasi dan koordinasi lintas sektor, dilanjutkan dengan bimbingan teknis terhadap fasilitator keamanan

pangan, dalam hal ini para pendamping desa. Setelah itu fasilitator yang sudah dilatih melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat (komunitas desa) yang bertujuan agar prinsip-prinsip keamanan pangan dapat diketahui oleh cakupan yang lebih luas dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diberikan dalam sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat adalah 5 kunci keamanan pangan untuk keluarga dan materi 5 kunci keamanan pangan untuk anak sekolah.

Beberapa tantangan dan tindak lanjut dari program ini antara lain :

Tantangan	Tindak lanjut
- Kontinuitas program Desa Pembentukan Desa Pangan Aman	Pengawasan desa pangan aman yang sudah dibentuk
- Masih rendahnya komitmen Kepala Desa untuk menganggarkan program keamanan pangan dalam APBDes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan koordinasi lintas sektor dengan audiensi kepada Kemendes dan Kemendagri untuk perkuatan komitmen kepala daerah sampai kepala desa</li> <li>2. Dimasukkannya program keamanan pangan ke dalam prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2018 melalui Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018</li> <li>3. Diharapkan dapat ditetapkan Perdesa untuk mengakomodir program keamanan pangan di dalam program desa</li> <li>4. Terlibat dalam kegiatan Dians PMD Propinsi yang menghadirkan kepala desa dengan mensosialisasikan keamanan pangan</li> </ol>

### 3. Jumlah Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Sasaran Kegiatan 3 : Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata	Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata	10 desa	10 desa	100	<b>BAIK</b>

Kegiatan Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata merupakan kegiatan prioritas nasional yang diinisiasi oleh Badan POM dan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Desa wisata yang dipilih sebagai lokus merupakan 10 destinasi prioritas Kementerian Pariwisata.

Kegiatan Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan Desa Pangan Aman untuk meningkatkan keamanan pangan masyarakat desa khususnya di desa daerah destinasi wisata. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung Desa pangan aman, dengan kata lain indikator kegiatan ini mendukung IKU Desa Pangan Aman .Kegiatan Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis dengan target Pedagang Kreatif Lapangan, UMKM Pangan dan *stakeholder* terkait. Target kegiatan ini dilaksanakan ke 10 (sepuluh) desa destinasi wisata yaitu Danau toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Pangkal Pinang, Kepulauan Seribu di Jakarta, Tanjung Lesung di Serang, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger di Jawa Timur, Mandalika di Mataram, Wakatobi di Kendari, Labuan Bajo di Kupang dan Pulau Morotai di Maluku.

Kegiatan ini baru dimulai pada tahun 2017. Capaian kegiatan Desa Pangan Aman Di Daerah Destinasi Wisata tahun 2017 mencapai 100%, karena telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis di 10 (sepuluh) desa daerah destinasi wisata sesuai target dengan cakupan 500 peserta yang berasal dari UMKM pangan dan *stakeholder* terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perangkat Desa).

Pelaksanaan Bimtek Desa Pangan Aman Di Daerah Destinasi Wisata tahun 2017 dilakukan di 10 desa sebagai berikut : Desa Keciput (daerah wisata Tanjung Kelayang), Desa Sukapura (daerah wisata Bromo Tengger Semeru), Desa Panimbang (daerah wisata KEK Tanjung Lesung), Desa Balige (daerah wisata Danau Toba), Pulau Tidung (daerah wisata Kepulauan Seribu), Desa Kuta (daerah wisata KEK Mandalika), Desa Borobudur (daerah wisata Borobudur), Desa Mandati (daerah wisata Wakatobi), Desa Labuan Bajo (daerah wisata Labuan Bajo), Desa Daruba (daerah wisata KEK Morotai).

Desa yang dipilih merupakan desa yang berdekatan dengan lokasi wisata maupun pusat kota tempat para wisatawan biasa menginap atau membeli oleh-oleh serta banyak ditemukan produsen dan penjual pangan.

Beberapa tantangan dan tindak lanjut dari program ini antara lain

Tantangan	Tindak lanjut
- Kontinuitas program desa pangan aman di daerah destinasi wisata	program pengawalan agar desa yang sudah diintervensi menjalankan
- Implementasi keamanan pangan oleh masyarakat desa yang sudah diintervensi secara mandiri.	program keamanan pangan secara berkelanjutan

#### 4. Jumlah Komunitas yang Mendapat Sosialisasi Keamanan Pangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Sasaran Kegiatan 4 : Sosialisasi Keamanan Pangan	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	110 komunitas	110 komunitas	100	BAIK

Berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, salah satu Fungsi strategis Badan POM adalah melakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas, baik komunitas masyarakat maupun pelaku usaha pangan dalam suatu kegiatan sosialisasi keamanan pangan.

Tujuan sosialisasi keamanan pangan adalah memberikan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip keamanan pangan kepada masyarakat luas agar dapat diterapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari sehingga menjadi upaya preventif untuk menghindari masalah keamanan pangan, diantaranya keracunan pangan.

Pada tahun 2017, capaian kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan mencapai 100%, dimana telah dilakukan intervensi keamanan pangan kepada 110

komunitas sesuai target. Bentuk Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilakukan beserta target komunitasnya sebagai berikut :

No	Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Tahun 2017	Jumlah Peserta
1	Sarasehan Keamanan Pangan di Jakarta	19 komunitas
2	Kampanye Keamanan Pangan di Kupang	55 komunitas
3	Kampanye Keamanan Pangan di Kendari	36 Komunitas
	Jumlah	110 Komunitas

nitasi tersebut terdiri dari komunitas sekolah, Ibu Rumah Tangga, PKK, Kader Keamanan Pangan, Pelaku Usaha dan Balai POM. Peserta Sosialisasi Keamanan Pangan diharapkan menjadi *agent of change* dengan menyebarkan materi keamanan pangan yang diterimanya di lingkungan dan komunitasnya masing-masing serta menjadi pionir dalam penerapan praktek keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa tantangan dan tindak lanjut dari program ini antara lain :

Tantangan	Tindak lanjut
Cakupan target sasaran sosialisasi keamanan pangan sangat beragam mulai dari latar belakang Pendidikan, usia, dan tingkat sosial ekonomi	Melakukan strategi komunikasi yang beragam diantaranya memadukan beberapa kegiatan dalam satu event seperti kegiatan penyuluhan, pameran, senam Bersama, demo memasak, konseling dan lain-lain sehingga lebih menarik dan pesan keamanan pangan mudah dipahami oleh khalayak
Jumlah cakupan sosialisasi keamanan pangan masih terbatas	Pada tahun 2018 cakupan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas akan lebih ditingkatkan jumlahnya

## 5. Persentase laporan keracunan pangan yang di tindaklanjuti

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Sasaran Kegiatan 5 : Pembentukan Desa Pangan Aman	Persentase Laporan Keracunan Pangan yang Ditindaklanjuti	100 laporan	110 laporan	110%	MEMUASKAN

Pada tahun 2017, kegiatan surveilan KLB keracunan pangan (KLB KP) menjadi prioritas nasional dan mempunyai indikator tersendiri yaitu jumlah laporan KLB keracunan pangan yang ditindaklanjuti dengan target 100 laporan yang ditindaklanjuti. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan telah berhasil memenuhi target dengan nilai capaian 110% (110 laporan ditindaklanjuti). Dalam rangka mencapai indikator ini, dilakukan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- Surveilans KLB KP
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan surveilan KLB keracunan pangan
- Implementasi Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan

Laporan KLB KP yang diterima oleh Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan berasal dari BB/BPOM, media massa dan *Public Health Emergency Operation Center* (PHEOC) Kementerian Kesehatan. Jumlah laporan yang masuk dan bentuk tindaklanjutnya terdapat pada **Tabel 3.2**.

**Tabel 3.2. Jumlah laporan KLB KP dan tindaklanjut yang dilakukan**

No	Asal Laporan	Jumlah Laporan	Bentuk Tindaklanjut
1	BB/BPOM	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi laporan dan memberikan saran perbaikan laporan</li> <li>• Menyetujui laporan yang telah diperbaiki oleh BB/BPOM</li> <li>• Merekap laporan dari BB/BPOM</li> <li>• Melakukan analisis data</li> </ul>
2	Media massa dan PHEOC	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meringkas berita KLB KP (nama media massa, tempat dan waktu kejadian,</li> </ul>

No	Asal Laporan	Jumlah Laporan	Bentuk Tindaklanjut
			perkiraan jumlah korban dan pangan yang berkontribusi) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengirimkan informasi tersebut ke BB/BPOM setempat untuk ditindaklanjuti</li> </ul>
	Total	110	


Walaupun setiap laporan KLB KP dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu tidak semua data hasil tindaklanjut laporan dapat dianalisis dikarenakan data KLB KP hasil penyelidikan tidak lengkap atau berita KLB KP dari media massa tidak dapat dikonfirmasi oleh BB/BPOM. Hasil evaluasi terhadap laporan KLB KP, hanya terdapat 53 laporan yang datanya dapat dianalisis. Hasil analisis data KLB KP sebagai berikut :

**a. Frekuensi KLB Keracunan Pangan**

Jumlah orang yang terpapar karena KLB KP sebanyak 5293 orang dan 2041 orang di antaranya sakit (*attack rate* sebesar 38,56) serta 3 orang meninggal dunia (*case fatality rate* sebesar 0,15). Kejadian terbanyak di Propinsi Bali yaitu 12 kejadian (22,64%). Data penyebaran KLB keracunan pangan di beberapa propinsi dapat dilihat pada **lampiran 3**.

**b. Agen Penyebab KLB Keracunan Pangan**

Agen penyebab KLB keracunan pangan terdiri dari agen mikrobiologi dan kimia. Agen mikrobiologi dan kimia dinyatakan terkonfirmasi sebagai penyebab KLB keracunan pangan jika hasil penyelidikan epidemiologi di lapangan terkonfirmasi dengan hasil pengujian pangan dan atau spesimen di laboratorium. Dari 53 KLB keracunan pangan yang terjadi, agen penyebab tertinggi adalah mikrobiologi dengan dugaan sebanyak 24 kejadian (45,28%) dan terkonfirmasi sebanyak 7 kejadian (13,21%). Sebanyak 15 kejadian (28,30%) tidak diketahui penyebabnya, selebihnya disebabkan oleh agen kimia. Agen penyebab KLB keracunan pangan selengkapnya terdapat pada **Gambar 3.2**.




**Gambar 3.2. Agen penyebab KLB keracunan pangan**

Agen mikrobiologi yang terkonfirmasi menjadi penyebab KLB keracunan Pangan adalah *Staphylococcus aureus* (6 kejadian) dan *Staphylococcus aureus* bersama *Bacillus cereus* (1 kejadian). Sedangkan agen kimia yang terkonfirmasi sebagai penyebab keracunan adalah histamin (2 kejadian) dan tetrodotoksin (1 kejadian).

**c. Jenis Pangan Penyebab KLB Keracunan Pangan**

Jenis pangan yang menjadi penyebab KLB keracunan pangan yaitu jasa boga, pangan olahan, jajanan, siap saji, dan masakan rumah tangga. Masakan rumah tangga menjadi pangan tertinggi penyebab KLB keracunan pangan (20 kejadian; 37,74%), sedangkan pangan siap saji menjadi pangan terendah sebagai penyebab KLB keracunan pangan (6 kejadian; 11,32%). Jenis pangan penyebab KLB keracunan pangan selengkapnya terdapat pada **Gambar 3.3.**




**Gambar 3.3. Jenis pangan penyebab KLB keracunan pangan**

Masakan rumah tangga menjadi pangan penyebab tertinggi KLB keracunan pangan, mengindikasikan bahwa masyarakat umum masih belum memahami dan menerapkan praktek-praktek keamanan pangan.

**d. Tempat Terjadinya KLB Keracunan Pangan**

Tempat terjadinya KLB keracunan pangan yang tertinggi yaitu di tempat tinggal sebanyak 25 kejadian (47,17%) disusul di lembaga pendidikan dengan 15 kejadian (28,30%). Hotel/penginapan, asrama dan tempat pengungsian menjadi tempat paling jarang terjadi KLB keracunan pangan dengan masing-masing 1 kejadian (1,89%). Selain itu terdapat 1 KLB keracunan pangan yang tidak diketahui tempatnya. Frekuensi KLB Keracunan Pangan sesuai tempat kejadian terlihat pada **Gambar 3.4**.

KLB keracunan pangan di tempat tinggal pada umumnya terjadi pada saat makan rutin, pesta keluarga (peristiwa lamaran, pernikahan, dan aqiqah) dan acara keagamaan (tahlilan dan peringatan hari raya). Pada pesta keluarga dan acara keagamaan umumnya makanan yang disajikan dimasak dalam jumlah banyak di tempat tinggal dengan dibantu para kerabat dan tetangga. Praktek-praktek keamanan pangan yang tidak baik seperti terjadinya kontaminasi silang, suhu penyimpanan pangan yang tidak tepat, selang waktu antara pengolahan, pemanasan kembali dan penyajian yang terlalu lama merupakan faktor-faktor risiko yang umum menyebabkan KLB keracunan pangan di tempat tinggal.




**Gambar 3.4. Tempat terjadinya KLB keracunan pangan**

KLB keracunan pangan di lembaga pendidikan tertinggi terjadi di sekolah dasar (SD) sebanyak 9 kejadian. Faktor risiko KLB keracunan pangan di SD diduga karena pangan jajanan yang terkontaminasi bakteri patogen, suhu penyimpanan yang tidak tepat dan selang waktu antara pengolahan dengan penyajian yang relatif lama.

**e. Jenis kegiatan saat korban terpapar pangan penyebab KLB keracunan pangan**

Jenis kegiatan yang menjadi sumber paparan pangan penyebab KLB keracunan pangan didominasi oleh makan rutin dan jajan yaitu masing-masing 17 kejadian (32,08%). Korban KLB keracunan pangan lainnya terpapar pada saat pesta keluarga, acara keagamaan, perayaan/*event* dan kegiatan sosial. Sebaran KLB keracunan pangan berdasarkan jenis kegiatan terdapat pada **Gambar 3.5**.



Hasil analisis data KLB keracunan pangan di atas menunjukkan masakan rumah tangga yang disajikan saat makan rutin di tempat tinggal yang terkontaminasi agen mikrobiologi menjadi penyebab tertinggi terjadinya KLB keracunan pangan tahun 2017. Untuk menurunkan angka KLB keracunan pangan di tempat tinggal, program-program komunikasi, informasi dan edukasi tentang praktek keamanan pangan yang baik diharapkan dapat dilakukan sampai ditingkat desa dengan menyasar keluarga/rumah tangga. Selain itu pangan jajanan yang dijual di lembaga pendidikan perlu menjadi perhatian karena masih ditemukan menjadi

penyebab KLB keracunan pangan. Pemberdayaan pemerintah daerah, pelaku usaha pangan, dan masyarakat termasuk fasilitator keamanan pangan desa dan fasilitator keamanan pangan jajanan di sekolah perlu lebih ditingkatkan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan KLB keracunan pangan.

#### **Kendala dalam Pengumpulan Data KLB**

Selain itu dari kegiatan advokasi dan sosialisasi KLB KP di beberapa provinsi teridentifikasi beberapa masalah dalam pengumpulan data KLB KP sebagai berikut:

- Koordinasi BB/BPOM dengan instansi lain yang terkait penyelidikan KLB keracunan pangan belum optimal
- Jumlah SDM yang menangani KLB KP di BB/BPOM terbatas
- Tidak semua BB/BPOM tergabung dalam tim gerak cepat KLB KP di tingkat provinsi/Kab/Kota
- Pemahaman dan interpretasi antara anggota tim tentang prosedur penyelidikan dan penanggulangan KLB KP bervariasi
- Kapasitas SDM anggota tim gerak cepat masih kurang.
- Akses terhadap literatur pangan dan agen penyebab KLB KP sulit didapatkan.

#### **Upaya perbaikan yang diusulkan yaitu :**

- Meningkatkan kapasitas SDM dengan melakukan pelatihan dengan materi yang lebih aplikatif sesuai evaluasi.
- Melakukan advokasi dan sosialisasi dengan lebih gencar kepada instansi terkait untuk membentuk tim gerak cepat atau mengoptimalkan tim gerak cepat bagi daerah yang sudah terbentuk.
- Mengembangkan perangkat lunak untuk memudahkan akses terhadap literatur pangan dan agen penyebab KLB KP.

## 6. Jumlah Komunitas Desa yang Terpapar Keamanan Pangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Sasaran Kegiatan 6 : Komunitas Desa Pangan Aman	Jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan	2500 komunitas	2316 komunitas	92,64%	“CUKUP”

Kegiatan Komunitas Desa yang terpapar keamanan pangan ini mendukung kegiatan Pembentukan Desa Pangan Aman. Kegiatan Komunitas Desa yang terpapar keamanan pangan melibatkan pendamping desa Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari Kementerian Pertanian. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah Rumah Pangan Lestari (RPL) yang dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun (kampung), desa, atau wilayah lain yang memungkinkan, penerapan prinsip RPL. Sementara itu yang dimaksud RPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Selain itu, KRPL juga mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.

Dalam pelaksanaan kegiatan desa yang terpapar keamanan pangan selain bekerjasama dengan Kementerian Pertanian juga melibatkan BB/BPOM setempat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di propinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Kegiatan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan yaitu Advokasi, Bimbingan Teknis Fasilitator Keamanan Pangan, dan Sosialisasi keamanan pangan kepada Komunitas Desa. Advokasi kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Advokasi Pembentukan Desa Pangan Aman. Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Keamanan Pangan melibatkan Pendamping Desa KRPL sebagai tenaga Fasilitator Keamanan Pangan Desa yang menjadi kader keamanan pangan yang

akan memberikan materi 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Keluarga dan materi 5 Kunci Keamanan Pangan pada saat bimtek ke komunitas yang ada di desa seperti Kelompok Wanita Tani, Ibu PKK dan anak sekolah.

Realisasi capaian tidak mencapai 100% hanya sebesar 92.64% dikarenakan adanya *selfblocking* anggaran. Selain itu Kepala desa yang wilayahnya menjadi target belum seluruhnya hadir. Pda saat sosialisasi sehingga mempengaruhi tingkat komitmen untuk pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan ke komunitas.

Solusi yang diusulkan agar target mencapai 100% adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan advokasi terhadap Kepala Desa untuk menyampaikan tentang besarnya manfaat program keamanan pangan bagi masyarakat di desanya.
- b. Memperkuat koordinasi antara BPOM dan Kementerian Pertanian serta OPD di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan dalam pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas desa hingga pelaporan kegiatan. Pelaporan hasil sosialisasi akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kegiatan ini di tahun selanjutnya.
- c. Kedepannya perlu memperkuat koordinasi lintas sektor serta advokasi dan sosialisasi dengan instansi terkait desa, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta mperkuat OPD di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan agar program keamanan pangan dapat dianggarkan dalam APB Desa.

Secara umum kegiatan ini dapat dikatakan cukup berhasil. Perlu dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan solusi yang diusulkan, terutama terkait pelaporan agar capaian kegiatan di tahun-tahun selanjutnya dapat mencapai 100%.

Catatan : Realisasi capaian indikator Jumlah komunitas desa yang terpapar kemanan pangan yang terdata di dalam laporan kinerja ini adalah 92,64% merupakan data per tanggal 31 Maret 2018 yang direkapitulasi dari data pendamping KPRL hingga tanggal 23 Maret 2018 sebagai *closing date* pelaporan.

Realisasi capaian ini berbeda dengan data realisasi capaian Monev Bappenas yang merupakan data per februari 2018.

**7. Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Sasaran Kegiatan 6 : Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	5000 sekolah	5000 sekolah	100%	"BAIK"

Kegiatan ini merupakan Kegiatan Prioritas Nasional tahun 2017. Program Prioritas Nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Dalam pelaksanaannya, GERMAS memiliki beberapa program yang melibatkan berbagai macam instansi negara, antara lain Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Kampanye Hidup Sehat; Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini; Konsumsi Pangan Sehat; Lingkungan Sehat; Aktifitas Fisik dan Konektifitas Antarmoda Transportasi; Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras; serta Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara. Salah satu keterlibatan Badan POM dalam gerakan nasional ini adalah melalui program Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat.

Gerakan Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sekolah diharapkan dapat berdampak pada peningkatan perlindungan hak anak untuk memperoleh pangan sekolah yang aman dan untuk memperoleh informasi keamanan pangan, serta adanya perubahan perilaku siswa orangtua siswa, guru, pedagang pangan, dan pengelola kantin. Dalam Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Direktorat SPKP

2015- 2019, Program ini sebagai program pendukung Indikator Kinerja Utama Direktorat SPKP dalam pembentukan Desa Pangan Aman.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai melalui Konsumsi Pangan Aman Melalui Kantin Sehat yaitu jumlah sekolah yang diberi Bimtek Keamanan Pangan Sekolah. Tahun 2017, sejumlah 5000 sekolah diberikan bimtek setiap tahun di 10 provinsi (ketercapaian 100%). Dalam kurun waktu empat tahun (2017-2020) dengan target 5000 sekolah yang dilakukan bimtek disetiap tahunnya, sehingga di akhir tahun 2020 diharapkan terdapat 20.000 sekolah yang telah terpapar bimtek Keamanan Pangan Sekolah. Kegiatan ini dilakukan pada tingkat pendidikan SD sampai tingkat menengah (SMP dan SMA). Balai Besar/Balai POM yang terlibat kegiatan Konsumsi Pangan Aman Melalui Kantin Sehat tahun 2017 seperti tertera pada **Tabel 3.3**.

**Tabel 3.3. Balai BB/BPOM yang terlibat kegiatan Konsumsi Pangan Aman Melalui Kantin Sehat tahun 2017**

NO	BB/BPOM	Jumlah sekolah yang diintervensi
1	Balai Besar POM di Padang	500
2	Balai Besar POM di Pekanbaru	500
3	Balai Besar POM di Lampung	500
4	Balai POM di Jambi	500
5	Balai POM di Kupang	500
6	Balai Besar POM di Denpasar	500
7	Balai POM di Palangkaraya	500
8	Balai Besar POM di Samarinda	500
9	Balai Besar POM di Pontianak	500
10	Balai POM di Palu	500

Ruang lingkup kegiatan seperti pada **Tabel 3.4** berikut :

**Tabel 3.4. Program Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat di Badan POM tahun 2017**

	Jenis kegiatan yang dapat dikoordinasikan
I.	Intensifikasi Intervensi Keamanan PJAS - Pengembangan modul dan materi intervensi keamanan pangan - Partisipasi Masyarakat Sadar Pangan Aman
II	Perkuatan Lintas Sektor - Pertemuan Lintas Sektor di Pusat - Pertemuan Lintas Sektor di Daerah
III	Kajian Keamanan Pangan - Kajian Perilaku Keamanan Pangan
IV	Peningkatan Kapasitas SDM - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah - Bimtek Keamanan Pangan Sekolah - Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah
V	Sampling dan Pengujian Produk PJAS - Operasionalisasi Mobling - Penyediaan rapid test kit bagi Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah
VI	Monitoring dan Evaluasi Program - Audit Keamanan Pangan di Kantin Sekolah - Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program

Tujuan Gerakan Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat antara lain:

1. Meningkatkan keamanan, mutu dan gizi PJAS lingkungan sekolah
2. Penguatan koordinasi dan jejaring kerja lintas sektor di pusat dan daerah untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi
3. Terwujudnya budaya keamanan pangan masyarakat di Indonesia melalui komunitas sekolah
4. Pemberdayaan komunitas sekolah untuk memperkuat sistem manajemen keamanan pangan sekolah

#### **8. Jumlah Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan**

Kegiatan Jumlah UMKM yang diintervensi keamanan pangan merupakan kegiatan prioritas nasional dan kegiatan pendukung untuk kegiatan Jumlah

kabupaten/ kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP. UMKM yang diintervensi keamanan pangan selanjutnya diharapkan dapat menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) baik untuk pangan siap saji maupun pangan industri rumah tangga sehingga produk yang dihasilkan oleh UMKM aman dan memenuhi persyaratan. Kegiatan ini cukup berhasil dengan nilai capaian 97,67% yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
<b>Sasaran Kegiatan 8 :</b> Intervensi Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Pangan	Jumlah Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan	21.000 UMKM	20.511 UMKM	96,67%	<b>“CUKUP”</b>

Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Pangan dilaksanakan secara *back to back* dengan kegiatan Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna bagi Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa. Penyelenggaraan dilaksanakan di kota Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Serang, Medan dan Padang melibatkan BB/BPOM setempat. Kegiatan ini mencetak 786 orang tenaga Fasilitator Keamanan Pangan (FKP) yang bertugas untuk melaksanakan intervensi keamanan pangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan yang berada di desa target. Tenaga FKP di 7 (tujuh) propinsi tersebut berasal dari mahasiswa dan atau alumni dari 9 (sembilan) Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Bandung, Jakarta III, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Serang, Medan dan Padang. Selain itu dilakukan Pendampingan Penerapan CPPOB kepada 13 (tiga belas) UMKM pangan di wilayah Jabodetabek. Program ini terdiri dari beberapa tahap yaitu bimtek, fasilitasi dalam menerapkan CPPOB, pengujian produk sesuai parameter uji kebutuhan pendaftaran izin edar BPOM MD (*e-registration*) dan validasi hasil pengujian, serta monitoring UMKM pangan. Melalui kegiatan pendampingan ini diharapkan UMKM memahami dan menerapkan persyaratan

CPPOB secara konsisten sehingga mampu meningkatkan kepatuhan (*compliance*) para pelaku usaha pangan terhadap regulasi terkait pangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing UMKM pangan di kancah perekonomian nasional dan internasional. Jumlah UMKM total yang diintervensi sebanyak 20.511 UMKM.

Realisasi capaian tidak mencapai 100% hanya sebesar 97,67% dikarenakan adanya Kepala Desa yang tidak mengizinkan pelaksanaan sosialisasi kepada UMKM di wilayahnya, program keamanan pangan belum masuk dalam Anggaran Pembangunan Desa (APB) 2017, belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang memayungi kegiatan intervensi keamanan pangan karena Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sudah dilaksanakan sebelum pelaksanaan intervensi keamanan pangan sehingga tidak bisa dimasukkan dalam APBDesa serta adanya *selfblocking* anggaran. Program intervensi keamanan pangan untuk UMKM pangan ini dilaksanakan untuk periode tahun 2017 hingga 2019.

Tabel Target UMKM yang diintervensi Keamanan Pangan

2017	2018	2019
21.000 UMKM	21.000 UMKM	21.000 UMKM

Agar target mencapai 100% untuk tahun-tahun yang akan datang, diusulkan solusi sebagai berikut:

- a. Melakukan advokasi dan sosialisasi untuk mengingatkan Kepala Desa tentang adanya payung hukum terkait prioritas penggunaan anggaran desa yang dapat dimanfaatkan untuk program/kegiatan keamanan pangan dan pemberdayaan UMKM pangan.
- b. Memantapkan program keamanan pangan masuk dalam APB Desa dengan melakukan koordinasi lintas sektor serta advokasi dan sosialisasi dengan instansi terkait desa, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekretaris Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

**9. Jumlah Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Sasaran Kegiatan 9 : Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna bagi Komunitas Pelaku Usaha Pangan	Jumlah Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (2 komunitas/desa)	4200 komunitas	4188 komunitas	99,71%	"CUKUP"

Kegiatan Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa Dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna ini mendukung kegiatan Jumlah kabupaten/ kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP. Dalam pelaksanaannya dilakukan Kegiatan Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa Dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna *back to back* dengan kegiatan Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/ UMKM) yang diintervensi Keamanan Pangan. Penyelenggaraan dilaksanakan di kota Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Serang, Medan dan Padang melibatkan BB/BPOM setempat. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan telah dilakukan kegiatan advokasi terlebih dahulu yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan advokasi Pembentukan Desa Pangan Aman.

Kegiatan ini melibatkan 786 mahasiswa dan alumni 9 (sembilan) Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Bandung, Jakarta III, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Serang, Medan dan Padang. Para mahasiswa dan alumni yang telah mengikuti TOT Fasilitator Teknologi Tepat Guna melaksanakan intervensi terkait teknologi tepat guna ke pelaku UMKM di propinsi tersebut. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan penyusunan modul teknologi tepat guna sebanyak 45 judul.

Realisasi capaian tidak mencapai 100% hanya sebesar 99,71% dikarenakan pada saat pelaksanaan intervensi terkait teknologi tepat guna ke UMKM masih ada Kepala Desa yang tidak mengizinkan pelaksanaan intervensi tersebut. Selain hal tersebut hal yang menjadi kendala realisasi capaian 100 % tidak tercapai adalah adanya *selfblocking* anggaran. Program intervensi terkait teknologi tepat guna untuk UMKM pangan ini dilaksanakan untuk periode tahun 2017 hingga 2019.

Solusi yang diusulkan agar target mencapai 100,00 % adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kembali advokasi terhadap Kepala Desa untuk menyampaikan tentang besarnya manfaat dan pentingnya intervensi terkait teknologi tepat guna untuk UMKM pangan yang berada di desanya.
- b. Memperkuat koordinasi antara BPOM, Poltekkes dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta OPD di daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan dalam pelaksanaan Program intervensi terkait teknologi tepat guna untuk UMKM pangan.
- c. Kedepannya perlu memperkuat koordinasi lintas sektor serta advokasi dan sosialisasi dengan instansi terkait desa, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta SKPD di daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan perlu diperkuat agar program keamanan pangan dapat dianggarkan dalam APB Desa.

Secara umum kegiatan ini dapat dikatakan cukup berhasil. Kedepannya perlu dilakukan tindakan tindakan sesuai dengan solusi yang diusulkan agar capaian kegiatan di tahun-tahun selanjutnya dapat mencapai 100%.

**10. Jumlah kajian profil resiko**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
<b>Sasaran Kegiatan 10 :</b> Kajian Bahaya Mikrobiologi dan Kimia pada Pangan	Jumlah Kajian Profil Resiko	5 kajian	5 kajian	100 %	<b>“BAIK”</b>

Indikator kinerja Jumlah kajian profil resiko ini merupakan IKU Direktorat SPKP. Berdasarkan Renstra 2015-2019, target indikator ini adalah 5 kajian setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tiga tahun (2015-2017), telah dilakukan 15 (lima belas) kajian bahaya mikrobiologi dan kimia pada pangan, yang jika dibandingkan dengan kumulatif target sampai tahun 2019, sudah tercapai 60%. Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2017 tercapai 100%, dan memenuhi kriteria **“Baik”**. Adapun 5 (lima) kajian profil resiko yang dilakukan tahun 2017, yaitu :

**a) Kajian Penolakan INRASFF 2014-2016**

Penolakan ekspor telah menjadi masalah dan perhatian negara eksportir maupun importir. Penolakan ekspor pangan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian yang dialami oleh banyak pihak. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi faktor yang berperan dalam penghitungan estimasi kerugian ekonomi akibat penolakan ekspor pangan serta mengetahui estimasi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penolakan ekspor pangan asal Indonesia.

Kajian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan analisis data penolakan ekspor pangan Indonesia tahun 2014-2016,
2. Studi literatur mengenai kerugian ekonomi akibat penolakan ekspor di negara lain,
3. Formulasi model penghitungan kerugian ekonomi akibat penolakan ekspor pangan,
4. Pengumpulan data primer melalui survei,

5. Penghitungan estimasi kerugian ekonomi akibat penolakan ekspor pangan.

Penghitungan estimasi kerugian ekonomi dilakukan dengan menggunakan persamaan dari hasil studi literatur dan pengumpulan data. Komponen yang berperan dalam penghitungan estimasi kerugian akibat penolakan ekspor pangan Indonesia terdiri dari biaya kegagalan ekspor, biaya komunikasi, biaya pengujian laboratorium, biaya transportasi, dan biaya tindak lanjut. Hasil penghitungan estimasi kerugian ekonomi akibat penolakan ekspor pangan Indonesia selama tiga tahun terakhir (2014-2016), kerugian ekonomi paling besar dialami oleh komoditas ikan tuna yang mengalami penolakan ke Amerika Serikat sebesar 40.40 miliar rupiah per tahun. Posisi kedua yang mengalami kerugian tertinggi adalah komoditas pala dari Uni Eropa sebesar 5.22 miliar rupiah per tahun dan udang dari Amerika Serikat dengan estimasi kerugian sebesar 4.57 miliar rupiah per tahun.

Tingginya biaya ini menunjukkan bahwa penolakan akibat ekspor pangan ini berdampak pada kerugian secara ekonomi. Oleh karena itu perlunya peningkatan kesadaran dan tindakan kepada semua pihak yang terlibat dalam memahami perbedaan regulasi, persyaratan teknis dan karakteristik manajemen mutu dan keamanan pangan yang disyaratkan oleh negara tujuan agar tidak terjadi kembali kasus penolakan ekspor pangan Indonesia dan menimbulkan kerugian yang semakin besar.

#### **b) Kajian BTP Pewarna pada Pangan Olahan**

Peraturan Kepala BPOM Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Pewarna mengatur batas maksimum penggunaan 15 jenis pewarna alami serta 16 pewarna sintetis yang terdiri dari 11 pewarna azo dan 5 pewarna non azo. Beberapa jenis pewarna diduga memicu reaksi hiperaktif pada anak-anak. Regulation (EC) 1333/2008 *on Food Additives* mengharuskan pencantuman informasi tambahan '*may have an adverse effect on activity and attention to children*' pada label produk pangan yang ditambahkan pewarna kuning FCF, kuning kuniolin, karmoisin, merah allura, tartrazin, dan ponceau 4R.

Reviu kebijakan dalam PerKa BPOM tentang BTP Pewarna dilakukan untuk mengetahui kesesuaian peraturan dengan kondisi masyarakat saat ini. Kajian paparan BTP pewarna sebagai landasan ilmiah dalam reviu kebijakan memerlukan data kadar pewarna pada produk pangan. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (Dit SPKP) melakukan kajian BTP pewarna pada pangan olahan yang meliputi survei ketersediaan produk pangan mengandung pewarna, sampling, dan pengujian. Pengujian dilakukan untuk enam dari 10 jenis BTP pewarna yang direviu yaitu eritrosin, merah allura, tartrazin, kuning FCF, karmoisin, dan ponceau 4R.

Survei untuk mengetahui ketersediaan produk pangan olahan mengandung BTP pewarna dilakukan di 28 ritel modern di DKI Jakarta. Kegiatan ini menemukan sekurangnya 1056 produk pangan olahan MD/ML mengandung satu atau lebih dari 6 BTP pewarna yang dikaji sebagaimana dapat diketahui dari komposisi produk yang tertera pada label. Jumlah sampel produk yang diambil (*shopping list*) dihitung dari populasi produk hasil survei (*food list*) menggunakan metode Slovin dengan *margin of error* 8% sehingga diperoleh 143 jenis produk pangan olahan untuk diambil dan diuji pewarna secara kuantitatif. Proporsi jumlah sampel produk yang diuji pewarna adalah 84% produk pangan dalam negeri (MD) dan 16% produk pangan impor (ML). Kembang gula/ permen dan cokelat serta minuman adalah dua kategori pangan yang paling banyak mengandung BTP pewarna dibandingkan kategori pangan yang lain. Jenis pangan dalam dua kategori ini umumnya merupakan pangan yang digemari oleh anak-anak. Ringkasan jumlah produk pangan untuk setiap kategori pangan dan jenis registrasi MD/ML disajikan pada **Tabel 3.5**. Pengujian BTP pewarna dilakukan oleh Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Hasil uji BTP pewarna dapat dilihat pada **lampiran 4**.

**Tabel 3.5. Populasi produk pangan olahan mengandung pewarna dan sampel produk untuk diuji pewarna kuantitatif**

Kategori Pangan	N populasi survei			N sampel		
	Total	MD	ML	Total	MD	ML
1. Produk – produk Susu dan Analognya	149	130	19	20	17	3
3. Es Untuk Dimakan (Edible Ice)	9	7	2	2	1	1
4. Buah dan sayur	56	53	3	8	7	1
5. Kembang Gula/ Permen dan Cokelat	203	131	72	26	17	9
6. Sereal dan Produk Sereal	129	127	2	18	17	1
7. Produk bakeri	145	136	9	19	18	1
8. Daging dan Produk Daging	88	88		12	12	
9. Ikan dan produk perikanan	2	1	1	1	1	
10. Telur dan produk-produk telur	8	8		1	1	

Seluruh sampel produk pangan terdeteksi mengandung BTP pewarna yang diuji kecuali oat rasa teh hijau (Q13) dan udang tepung (T1). Produk pangan dapat mengandung pewarna sebagai BTP yang sengaja ditambahkan dalam formulasi produk untuk memberikan atau memperbaiki warna sehingga menjadi bagian dari bahan penyusun produk atau sebagai BTP ikutan (*carry over*) yang bukan merupakan penambahan dalam formulasi produk tetapi terdapat pada salah satu atau lebih bahan penyusun produk. Contohnya, informasi pada label produk T1 menunjukkan produk ini mengandung BTP pewarna tartrazin dan kuning FCF yang terdapat pada tepung pelapis udang sehingga kedua pewarna tersebut merupakan BTP *carry over* yang konsentrasinya menjadi sangat kecil terhadap produk udang tepung secara keseluruhan. Konsentrasi yang kecil ini memungkinkan BTP pewarna tidak dapat dideteksi pada LOD pengujian.

Kendala yang dijumpai pada pelaksanaan kajian BTP pewarna pada produk pangan olahan adalah produk pangan yang sudah dipilih secara acak untuk menjadi sampel uji tidak ditemukan di ritel modern pada saat melakukan sampling. Jika hal ini terjadi, maka dipilih produk lain dengan jenis registrasi yang sama (MD atau ML) pada kategori pangan yang sama dan ditemukan di ritel modern yang menjadi lokasi sampling. Selain kendala ini, pengujian BTP

pewarna baru dapat dilakukan untuk 6 jenis pewarna dari 10 BTP pewarna yang sedang direviu sesuai dengan kemampuan pengujian yang dapat dilakukan oleh PPOMN. Empat jenis BTP pewarna yang belum dapat diuji adalah ekstrak anato berbasis bixin, coklat HT, hijau FCF, dan kuning kuniolin.

Kajian BTP pewarna merupakan salah satu dari lima kajian yang menjadi sasaran strategis Dit SPKP pada tahun 2017. Substansi kajian ini kurang sepadan untuk dibandingkan secara langsung dengan kajian kimia pada pangan yang dilakukan oleh Dit SPKP pada tahun 2016 yaitu Survei Aflatoksin M1 (AFM1) pada Produk Pangan Mengandung Susu. AFM1 merupakan cemaran kimia yang terdapat pada pangan sebagai hasil metabolit aflatoksin B1 (AFB1) sedangkan BTP merupakan bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Namun demikian, pendekatan pelaksanaan kedua kajian ini serupa yaitu survei, sampling, dan pengujian. Upaya perbaikan yang dilakukan dalam pelaksanaan kajian tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 adalah memperluas ruang lingkup kategori pangan yang menjadi target kajian, menyusun protokol pelaksanaan yang lebih rinci untuk survei dan entri data, menggunakan form entri data dalam *googlesheet* sehingga dapat dilengkapi secara bersama oleh beberapa petugas, dan meningkatkan jumlah sampel pangan yang diuji. Namun demikian, metode dan bahan penunjang pengujian yang lebih sederhana untuk BTP pewarna turut mempengaruhi peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji pada kajian tahun 2017 dibandingkan tahun 2016.

### **c) Kajian Keamanan Pangan Kimia Sulfit**

Salah satu output indikator ini adalah Kajian Keamanan Pangan Kimia Sulfit pada tahun 2017. Kajian ini Produk Pangan olahan yang teregistrasi di BPOM. Kegiatan yang mendukung kajian ini meliputi pre survei di 28 retail modern, survei (pembelian sampel), serta pengujian konsentrasi sulfit pada pangan olahan.

Berdasarkan hasil perhitungan statistic terhadap produk kategori 12 (Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein) dan kategori 14 (Minuman, tidak termasuk produk susu) sampel yang perlu diambil sebanyak 67 produk. Jumla

produk yang akan diambil dari setiap kategori dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah produk yang ditemukan di pasaran. Produk yang akan dijadikan sampel ditentukan dengan cara random. 2 batch dari tiap produk diuji sebagai sampel yang berbeda, sehingga kajian ini diharapkan akan mendapatkan hasil sebanyak 134 sampel.

Hingga akhir kajian hanya dapat dilakukan pengujian terhadap 122 sampel. Hal ini disebabkan karena beberapa produk yang menjadi target sampling kajian ini tidak ditemukan sebanyak 2 batch. Selain itu tidak ditemukan sebanyak 2 batch beberapa produk juga sudah tidak lagi ditemukan di pasaran. Produk yang hanya didapatkan sebanyak 1 batch kemungkinan karena produk-produk tersebut merupakan produk yang pergerakannya lambat di pasaran.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses kajian ini diantaranya adalah, list produk yang digunakan sebagai dasar pre survei merupakan data produk teregistrasi tahun 2012 hingga 2015. Sehingga sudah banyak produk yang tidak ditemukan di pasaran. Banyak produk di luar list yang ditemukan di pasaran. Diperlukan waktu yang lama untuk melakukan pre survei, dikarenakan retail melakukan pengelompokan produk secara berbeda dengan kategori pangan. Hasil kajian keamanan pangan kimia sulfit tahun 2017 diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

**d) Kajian Potensi Cemaran *Salmonella spp.* pada Produk Pangan di Tingkat Rumah Tangga dan Kantin Sekolah di Jakarta Pusat**

Salah satu output indikator ini adalah Kajian Potensi Cemaran *Salmonella spp.* pada Produk Pangan di Tingkat Rumah Tangga dan Kantin Sekolah di Jakarta Pusat pada tahun 2017. Kajian ini terfokus pada ayam goreng yang disiapkan di tingkat rumah tangga dan kantin sekolah. Kegiatan yang mendukung kajian ini meliputi pre survei, survei, observasi dan pengambilan sampel ke sarana (rumah dan kantin), serta pengujian cemaran mikroba patogen (*Salmonella spp.*).

Berdasarkan hasil pengujian, sumber cemaran *Salmonella* dari sampel rumah tangga terdiri dari ayam segar, air, bumbu, tangan pekerja, ayam ungkep, ayam marinasi, dan ayam goreng. Sumber cemaran yang paling tinggi yakni ayam segar, tangan pekerja, dan air. Kemudian sumber cemaran *Salmonella* dari sampel kantin sekolah terdiri dari ayam segar, air, bumbu, tangan pekerja, dan olahan ayam. Sumber cemaran yang paling tinggi yakni pemilihan ayam segar, penggunaan bumbu, dan air yang digunakan untuk memasak.

Berdasarkan profil sumber cemaran *Salmonella* dari sampel dari rumah tangga dan kantin sekolah diperoleh kemiripan, yaitu dari ayam segar, air, bumbu, talenan, dan tangan pekerja. Penanganan ayam segar memerlukan proses penyimpanan pada suhu dingin di retail, transportasi pada suhu dingin atau cepat, segera diproses saat sampai di rumah, pemasakan yang sempurna, penggunaan air PAM/jangan menggunakan air sumur, dan jangan disimpan di suhu kamar dalam waktu yang lama. Terkait sumber cemaran yang berasal dari tangan pekerja dan peralatan adalah dengan cara sanitasi personil dan peralatan yang digunakan agar tidak terjadi kontaminasi silang, misalnya kebersihan tangan dan talenan. Menindaklanjuti temuan ini diharapkan hasil kajian nantinya dapat digunakan sebagai bahan penyuluhan dalam rangka mendukung kegiatan program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

**e) Kajian Risiko *Salmonella Spp.* pada Ayam**

Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan POM sebagai Sekretariat INARAC, yang merupakan suatu kegiatan komprehensif dengan lintas sektor terkait, yaitu Kementerian Kesehatan: Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Pertanian: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Veteriner, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, dan Pusat Riset Obat dan Makanan.

Latar belakang pelaksanaan kajian risiko ini antara lain dengan pertimbangan bahwa daging ayam merupakan salah satu sumber pangan hewani yang

paling digemari oleh masyarakat di Indonesia. Namun demikian, daging ayam juga dapat menjadi agen pembawa mikroba patogen, khususnya *Salmonella*, jika tidak ditangani dengan baik. Keberadaan *Salmonella* pada pangan dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan dapat menyebar dari usus ke darah dan kemudian ke bagian tubuh lainnya, seperti demam tifoid dan salmonellosis bahkan dapat menyebabkan kematian (Bailey et al. 2010).

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4971 Tahun 2013 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas menyatakan bahwa Salmonellosis merupakan peringkat kelima zoonosis yang mendapatkan prioritas untuk dikendalikan dan ditanggulangi. Sementara itu berdasarkan data WHO (2016), *Salmonella enterica* menempati peringkat ke-4 penyebab *foodborne disease* di Asia Tenggara dengan angka *Disability-Adjusted Life-Years* (DALYs) akibat *Salmonella enterica* non-tifoid 49/100.000 orang (WHO 2015).

Salah satu pangan yang berisiko adalah Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), hal ini berdasarkan data pengawasan PJAS tahun 2013 dimana sampling PJAS telah dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Sampel yang diambil sebanyak 10.429 sampel PJAS dari SD/MI dengan hasil 7.945 sampel (76,18%) memenuhi syarat (MS) dan 2.484 sampel (23,82%) tidak memenuhi syarat (TMS). Penyebab sampel tidak memenuhi syarat salah satunya adalah kualitas mutu mikrobiologis yang tidak memenuhi syarat (BPOM 2013). Sedangkan berdasarkan laporan AN PJAS 2014 menunjukkan bahwa persentase PJAS yang tidak memenuhi syarat (TMS) akibat cemaran mikrobiologi cenderung mengalami kenaikan (BPOM 2013).

Berdasarkan dampak negatif yang muncul dari pencemaran bakteri *Salmonella* terhadap daging ayam, maka INARAC melakukan kajian risiko keamanan pangan untuk mengetahui estimasi risiko cemaran *Salmonella* pada daging ayam dari tahap ritel hingga ke konsumsi di tingkat rumah tangga.

Tujuan kajian risiko ini adalah:

1. Mengetahui tingkat risiko salmonellosis akibat mengonsumsi ayam goreng yang terkontaminasi *Salmonella* spp.,
2. Memperoleh tingkat estimasi pertumbuhan (*survival*) *Salmonella* dari mulai pembelian, diolah/dimasak, disajikan hingga dikonsumsi serta
3. Merekomendasikan langkah-langkah intervensi untuk mengurangi tingkat risiko akibat mengonsumsi ayam goreng yang terkontaminasi *Salmonella* spp., dan terutama pada penentuan titik kritis bagi pengawasan maupun pembinaan PJAS berbasis ayam.

Informasi yang dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai dasar ilmiah dalam perumusan kebijakan penanganan masalah keamanan mikrobiologi daging ayam di sepanjang rantai pangan.

Serangkaian kegiatan telah dilakukan dalam pelaksanaan kajian risiko ini :

1. Pembentukan panel pakar *Salmonella* INARAC:

Pada bulan Desember tahun 2016 telah dibentuk kelompok panel pakar kajian risiko mikrobiologi, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kajian risiko *Salmonella* spp. pada ayam goreng.

2. Pengumpulan data (*call for data*):

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kajian risiko *Salmonella* pada ayam. Metode yang dilakukan adalah melalui mekanisme *call for data* dengan lintas unit maupun instansi terkait baik Kementerian/ Lembaga yaitu melalui mekanisme rapat pembahasan dengan pihak-pihak terkait dan studi literatur. Tahapan *generate data* juga dilakukan dengan melaksanakan kajian mikrobiologi untuk memperoleh data prevalensi dan konsentrasi cemaran, melalui kerja sama dengan Pusat Riset Obat dan Makanan dan juga dengan lintas sektor terkait, yaitu Kementerian Pertanian. Upaya *generate data* yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Data *initial contamination* pada penjualan karkas ayam di level ritel.

Data pada modul ini berada dalam ranah Kementerian Pertanian. Pengumpulan data pada tahapan ini dilakukan dengan mekanisme *call for data* sesuai dengan prosedur INARAC.

- b. Data pola pembelian dan penyimpanan di tingkat konsumen, serta pola konsumsi

Pada poin ini, data yang dibutuhkan berasal dari kuesioner perilaku ibu rumah tangga yang dilakukan oleh Subdit Promosi Keamanan Pangan, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan. Survei dilakukan terhadap 1001 responden ibu rumah tangga di 31 provinsi.

- c. Data prevalensi dan konsentrasi pada tahap persiapan di tingkat konsumen (pemasakan hingga penyajian)

Untuk memperoleh data pada tahapan ini, telah dilakukan mekanisme *generate data* melalui pengumpulan dan pengujian sampel ayam goreng yang dimasak di rumah tangga yang telah dilakukan pada tahun 2016. Responden survei adalah ibu rumah tangga di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan jumlah responden 106 orang. Pengumpulan sampel ini dilakukan berdasarkan protokol yang sudah ditetapkan. Pengujian sampel dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan (PROM).

### 3. Pengerjaan kajian risiko mikrobiologi

Dilakukan oleh tim panel pakar Salmonella dan sekretariat INARAC, melalui rapat pembahasan dan pertemuan panel pakar Salmonella. Pengerjaan kajian risiko mikrobiologi ini menggunakan metode *deterministic* dan *probabilistic* menggunakan *software @Risk* dengan menggunakan skenario berdasarkan metode pengolahan ayam goreng, yaitu tanpa atau dengan pengungkapan.

Berdasarkan hasil estimasi tingkat risiko salmonellosis, maka rekomendasi dalam hal pengawasan maupun pembinaan PJAS, sebagai berikut:


1. Dalam hal pengawasan keamanan pangan, PJAS berbasis ayam goreng perlu menjadi perhatian atau prioritas dalam pelaksanaan sampling PJAS.
2. Tahapan yang menjadi titik kritis sampling PJAS berbasis ayam goreng yaitu pada suhu penyimpanan karkas ayam di ritel yang akan

menggambarkan tingkat kontaminasi awal, suhu pada saat pengungkepan dan penggorengan, serta lamanya penyimpanan ayam sebelum pengolahan.

3. Rekomendasi dalam hal pembinaan, agar melakukan supervisi dan penyuluhan mengenai keamanan pangan kepada pedagang PJAS berbasis ayam goreng terutama dalam hal pembelian karkas ayam di ritel, proses pengolahan dan penyajian ayam goreng.

Meskipun telah diperoleh rekomendasi, namun kajian risiko ini juga memiliki keterbatasan antara lain belum memasukkan data kontaminasi silang yang merupakan salah satu faktor yang dapat berkontribusi pada angka peluang salmonellosis. Selain itu adanya keterbatasan jumlah data yang digunakan dalam perhitungan kajian risiko ini sehingga faktor *uncertainty* dan *variability* tidak dapat dieksplorasi dalam kajian risiko ini.

#### **11. Jumlah Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP**



**Gambar 3.6. Roadmap Target Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
<b>Sasaran Kegiatan 11 : Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP</b>	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT	20 kab/kota	20 kab/kota	100 %	<b>“BAIK”</b>

Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, serta dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan tata hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Badan POM telah mengeluarkan 3 (tiga) Peraturan Kepala Badan POM RI pada tahun 2012 yang merupakan hasil revisi dari peraturan sebelumnya pada tahun 2003. Ketiga peraturan tersebut yaitu:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- 2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Kepala Badan POM dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap produk IRTP yang akan diedarkan harus mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) dari Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, IRTP yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) di Dinkes Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT. Untuk mendapatkan SPP-IRT, IRTP harus menerapkan Cara

Produksi Pangan yang Baik untuk IRTP dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP yang dilakukan oleh tenaga *District Food Inspector* (DFI) yang ada di Dinkes Kabupaten/Kota setempat.

Terkait hal tersebut, maka Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan telah melakukan kajian terhadap implementasi persyaratan SPP-IRT tersebut, baik pada pihak Pemda Kabupaten/Kota cq. Dinkes Kabupaten/Kota maupun pihak IRTP sebagai pelaksana. Kajian ini juga bermaksud mencari faktor penyebab yang mempengaruhi tidak terpenuhinya persyaratan SPP-IRT tersebut di suatu kabupaten/kota (jika memang ada).

Target untuk tahun 2017 adalah 20 kab/kota yang sudah menerapkan peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT. Survei telah dilakukan di 85 kabupaten/kota yang tersebar pada 5 (lima) propinsi (lihat **lampiran 5**). Berdasarkan hasil analisis, pencapaian target ialah 20 kab/kota (lihat **lampiran 6**). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target Direktorat SPKP adalah sebesar 100%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016, terdapat penurunan persentase capaian karena di tahun 2016 persentase yang diperoleh adalah sebesar 190% atau setara dengan 38 kab/kota yang telah menerapkan peraturan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya perubahan jumlah indikator utama yang harus dicapai agar Kabupaten/Kota tersebut bisa dikategorikan telah menerapkan peraturan tersebut. Ada 6 (enam) indikator utama yang telah ditetapkan sebagai indikator implementasi persyaratan SPP-IRT. Pada tahun 2016, jika Dinkes dapat memenuhi 5-6 indikator utama sudah dapat dikategorikan telah mengimplementasikan Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT sementara di tahun 2017 harus memenuhi keenam indikator utama tersebut baru dapat dikatakan mengimplementasikan dengan baik. Adapun keenam indikator utama tersebut adalah:

1. Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT sesuai standar yaitu 16 kategori
2. Dilakukan penyuluhan sebelum diterbitkan SPP-IRT
3. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan diberikan bila nilai minimal 60

4. Sarana Produksi IRTP diperiksa sesuai standar (formulir sesuai Perka BPOM tahun 2012 dan semua isinya diperiksa)
5. Mendapat sertifikat PIRT jika hasil pemeriksaan B-C atau I-II
6. Satu nomor PIRT hanya diterbitkan untuk 1 jenis pangan dan 1 jenis kemasan

Dari hasil kajian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa persentase kategori skoring penerapan 6 (enam) indikator utama di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menunjukkan masih sekitar setengah dari Dinkes yang disurvei tahun ini telah menerapkan peraturan tersebut. Masih perlu banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase tersebut yaitu antara lain dengan peningkatan jumlah tenaga PKP dan tenaga DFI yang bersertifikat. Rekomendasi ini masih sama dengan hasil kajian tahun 2016. Mengingat jumlah IRTP yang bervariasi di setiap kabupaten/kota, maka sebaran tenaga PKP dan DFI perlu mempertimbangkan rasio terhadap jumlah IRTP. Adanya mekanisme penyelenggaraan pelatihan perlu dikaji lebih dalam untuk menghasilkan tenaga PKP dan DFI yang kompeten.

Pencapaian target indikator ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Asistensi Regulasi Peraturan Kepala Badan POM RI terkait IRTP dilaksanakan di 5 (lima) propinsi dihadiri oleh lintas sektor terkait khususnya Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai instansi yang melaksanakan proses penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- b. Kajian Implementasi Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT.
- c. Sosialisasi Aplikasi Pelaporan SPP-IRT

Selain asistensi regulasi, telah dilaksanakan juga sosialisasi terkait aplikasi pelaporan SPP-IRT yang telah dikembangkan oleh Badan POM untuk memudahkan Dinas Kesehatan melakukan pelaporan terkait pemberian SPP-IRT. Sosialisasi aplikasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2016 dan dilakukan dalam bentuk paparan materi sekaligus simulasi dengan mempraktikkan secara langsung cara penggunaan aplikasi tersebut. Kedepannya diharapkan aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta seluruh Balai/Balai Besar POM. Hingga akhir tahun 2017,

sebanyak 60 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota telah memanfaatkan aplikasi ini.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2017 Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan memperoleh anggaran sebesar Rp. 43.338.050.000. Anggaran tersebut dilakukan penghematan hingga diperoleh anggaran sebesar Rp. 36.100.282.000. Sementara anggaran yang terealisasi sebesar Rp 35.082.461.212. jika anggaran realisasi dibandingkan dengan pagu anggaran setelah penghematan, persentase capaian mencapai 97,18%. Realisasi anggaran per indikator kinerja dapat dilihat pada **tabel 3.4**.

**Tabel 3.4 Realisasi Anggaran per-Indikator Kinerja Tahun 2017**

No.	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Capaian
1	Jumlah desa pangan aman	4.989.586.000	4.832.895.093	<b>96,86%</b>
2	Jumlah desa yang diintervensi Keamanan Pangan	6.742.752.000	6.540.631.275	<b>97,00%</b>
3	Jumlah desa pangan aman di daerah wisata	738.634.000	722.098.366	<b>97,76%</b>
4	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	1.520.013.000	1.500.678.540	<b>98,73%</b>
5	Jumlah laporan yang ditindak lanjuti	873.706.000	844.306.424	<b>96,64%</b>
6	Jumlah komunitas Desa yang terpapar keamanan pangan	876.323.000	849.115.298	<b>96,90%</b>
7	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan pangan jajanan pangan anak sekolah (PJAS)	5.866.377.000	5.832.469.741	<b>99,42%</b>
8	Jumlah usaha pangan (usaha mikro kecil dan menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan	2.405.442.000	2.236.410.670	<b>92,97%</b>

No.	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Capaian
9	Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (2 komunitas/desa)	1.502.836.000	1.455.605.356	<b>96,86%</b>
10	Jumlah kajian profil risiko	7.465.028.000	7.267.451.195	<b>97,35%</b>
11	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	1.549.685.000	1.436.623.915	<b>92,70%</b>
12	Layanan Internal	1.569.900.000	1.564.175.339	<b>99,64%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>36.100.282.000</b>	<b>35.082.461.212</b>	<b>97,18%</b>

### 3.3 Analisa Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Hasil pengukuran efisiensi kegiatan di setiap indikator dapat dilihat pada **tabel 3.6**.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 3.6. Pengukuran Efisiensi per Indikator Kegiatan terhadap Capaian Anggaran

No	Indikator	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	Tingkat Efisiensi (Te)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
1	Jumlah desa pangan aman	96,86%	100%	1,03	1	0,03	Efisien
2	Jumlah desa yang diintervensi Keamanan Pangan	97,00%	99,71%	1,03	1	0,03	Efisien
3	Jumlah desa pangan aman di daerah wisata	97,76%	100%	1,02	1	0,02	Efisien
4	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	98,73%	100%	1,01	1	0,01	Efisien
5	Jumlah laporan yang ditindak lanjuti	96,64%	110%	1,14	1	0,14	Efisien
6	Jumlah komunitas Desa yang terpapar keamanan pangan	96,90%	92,64%	0,96	1	-0,04	Tidak Efisien
7	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan pangan jajanan pangan anak sekolah (PJAS)	99,42%	100%	1,01	1	0,01	Efisien
8	Jumlah usaha pangan (usaha mikro kecil dan menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan	92,97%	96,67%	1,04	1	0,04	Efisien

No	Indikator	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	Tingkat Efisiensi (Te)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
	pangan						
9	Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (2 komunitas/desa)	96,86%	99,71%	1,03	1	0,03	Efisien
10	Jumlah kajian profil risiko	97,35%	100%	1,03	1	0,03	Efisien
11	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	92,70%	100%	1,08	1	0,08	Efisien

Berdasarkan tabel pengukuran efisiensi per indikator kegiatan Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, dari 11 (sebelas) indikator, 10 (sepuluh) indikator memenuhi kategori “Efisien”, dan ada 1 (satu) indikator mendapat kategori “Tidak Efisien”.

Pada kegiatan Komunitas Desa yang Terpapar Keamanan Pangan, realisasi anggaran yang dipergunakan sebesar 96,90%, sedangkan realisasi capaian output sebesar 92,64%. Hal ini dikarenakan realisasi tersebut merupakan realisasi *outcome* yang diperoleh dari hasil pelaporan para pendamping KPRL dalam kegiatan sosialisasi kepada komunitas desa (bukan merupakan *output*). Sedangkan *output* dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Bimtek Pendamping Desa dan telah terlaksana 100%.

## **BAB IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan kinerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) merupakan penyampaian informasi kinerja Direktorat SPKP dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rangka upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 Direktorat SPKP memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tanggal 9 Mei 2016, dilakukan pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) dalam rangka penyusunan Rincian Kegiatan Prioritas (RKP) dan Renja K/L TA 2017 antara Bappenas, Kemenkeu, dan Badan POM. Dalam rincian kegiatan prioritas tersebut, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Pangan memiliki 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan yang merupakan program/ kegiatan pendukung IKU. IKU Jumlah Desa Pangan Aman yang Menerima Intervensi Pengawasan Keamanan Pangan, dibagi dalam dua kegiatan yaitu : Jumlah Desa Pangan Aman, dan Jumlah Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan. Dengan dilakukannya *trilateral meeting* tersebut, maka pada tanggal 30 Mei 2016 disusunlah Rencana Kerja (Renja) Badan POM TA 2017 yang salah satunya memuat output Indikator kinerja kegiatan Direktorat SPKP yang berjumlah 11 (sebelas) indikator yang terdiri dari 3 (tiga) indikator Kinerja Utama, dan 8 indikator kinerja kegiatan

Dari ke-11 indikator kinerja Direktorat SPKP, sebanyak 7 (tujuh) indikator mencapai target dan 4 (empat) indikator tidak mencapai target. Berdasarkan kriteria pencapaian kinerja indikator, terdapat 1 (satu) indikator memenuhi kriteria “**Memuaskan**”, 6 (enam) indikator memenuhi kriteria “**Baik**”, dan 4 (empat) indikator memenuhi kriteria “**Cukup**”; Dilakukan pengukuran efisiensi kegiatan pada masing-masing indikator kinerja terhadap capaian anggaran dengan hasil memenuhi kategori efisien.

Adapun hambatan-hambatan ketidaktercapaian indikator kinerja kegiatan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Adanya *selfblocking* anggaran

2. Belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang memayungi kegiatan intervensi keamanan pangan untuk UMKM karena Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sudah dilaksanakan sebelum pelaksanaan intervensi keamanan pangan sehingga tidak bisa dimasukkan dalam APBDesa
3. Pada saat pelaksanaan intervensi terkait teknologi tepat guna ke UMKM ada Kepala Desa yang tidak mengizinkan pelaksanaan intervensi tersebut.

Berdasarkan pengukuran efisiensi per indikator kegiatan Direktorat SPKP, dari 11 (sebelas) indikator, 10 (sepuluh) indikator memenuhi kategori “Efisien”, dan ada 1 (satu) indikator mendapat kategori “Tidak Efisien”.


Pada kegiatan Komunitas Desa yang Terpapar Keamanan Pangan, realisasi anggaran yang dipergunakan sebesar 96,90%, sedangkan realisasi capaian output sebesar 92,64%. Hal ini dikarenakan realisasi tersebut merupakan realisasi *outcome* yang diperoleh dari hasil pelaporan para pendamping KPRL dalam kegiatan sosialisasi kepada komunitas desa (bukan merupakan *output*). Sedangkan *output* dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Bimtek Pendamping Desa dan telah terlaksana 100%.

Sebagai perwujudan akuntabilitas keuangan terhadap Rencana Strategis 2016-2019 dan Rencana Kerja Tahunan 2017 dengan alokasi anggaran yang disediakan, Tahun 2017 Direktorat SPKP memperoleh anggaran sebesar Rp. 43.338.050.000. Anggaran tersebut dilakukan penghematan hingga diperoleh anggaran sebesar Rp. 36.100.282.000. Sementara anggaran yang terealisasi sebesar Rp 35.082.461.212 dengan persentase capaian sebesar 97,18%.

## B. Saran

Melalui evaluasi kinerja ini, diharapkan seluruh bagian Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan menjadi lembaga terpercaya dalam mewujudkan dan melaksanakan sistem surveilans dan penyuluhan keamanan pangan terpadu di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

**Lampiran 1. Cascading Indikator Kinerja Direktorat SPKP**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 42878701, 42803516, 4259624 Fax : 42878701  
E-mail : topsurveilanpangan@yahoo.com ; website : www.pom.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

**DIREKTORAT SURVEILAN DAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Desa Pangan Aman	Jumlah Desa Pangan Aman	100
2	Pembentukan Desa Pangan Aman (PAMAN)	Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan	2.100
3	Desa Pangan Aman di daerah destinasi wisata	Jumlah desa pangan aman di 10 destinasi wisata	10
4	Sosialisasi keamanan pangan (Keg. Bulan KP)	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	110
5	Penanganan kejadian luar biasa (KLB) keracunan Pangan	Persentase laporan keracunan pangan yang di tindaklanjuti	100
6	Komunitas Desa Pangan Aman	Jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan (5 komunitas/desa) (komunitas)	2.500
7	Konsumsi pangan aman melalui kantin sehat	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	5.000
8	Intervensi keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan	Jumlah usaha pangan yang diintervensi keamanan pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM)	21.000
9	Pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna bagi komunitas pelaku usaha pangan desa	Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (2 komunitas/desa)	4.200
10	Kajian bahaya mikrobiologi & kimia pada pangan	Jumlah kajian profil resiko	5
11	Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	Jumlah kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	20

## CASCADING INDIKATOR KINERJA

### Direktur Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan

- Mengarahkan pelaksanaan Pembentukan Desa Pangan Aman (PAMAN)
- Mengarahkan pelaksanaan Asistensi Regulasi terhadap 20 kabupaten/kota
- Mengarahkan pelaksanaan KLB Desa Pangan Aman
- Mengarahkan pelaksanaan Desa yang diintervensi keamanan pangan
- Mengarahkan pelaksanaan Desa Pangan Aman di daerah destinasi wisata
- Mengarahkan pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan pada Komunitas
- Mengarahkan pelaksanaan Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
- Mengarahkan pelaksanaan Intervensi keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan
- Mengarahkan pelaksanaan Pemanfaatan teknologi tepat guna bagi komunitas pelaku usaha pangan desa
- Mengarahkan pelaksanaan komunitas desa yang terpapar Keamanan Pangan
- Mengarahkan pelaksanaan Kajian profil resiko
- Layanan internal

### Kepala Sub Direktorat Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan


- Mengkoordinir pelaksanaan kajian keamanan pangan
- Mengkoordinir pengelolaan jejaring lintas sektor
- Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan keamanan pangan
- Mengkoordinir pelaksanaan tata operasional Direktorat

### Kepala Sub Direktorat Promosi Keamanan Pangan

- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan komunikasi risiko keamanan pangan melalui pengelolaan berita isu keamanan pangan produk makanan di media sosial
- Mengkoordinir kegiatan survey kajian awareness di masyarakat
- Mengkoordinir pelaksanaan pameran keamanan pangan
- Mengkoordinir kegiatan fasilitator keamanan pangan
- Mengkoordinir pengembangan materi produk informasi keamanan pangan
- Mengkoordinir pemantauan pemutakhiran dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi berbasis web
- Mengkoordinir penerbitan majalah keamanan pangan
- Mengkoordinir pelaksanaan bimtek keamanan pangan di sekolah

### Kepala Sub Direktorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga

- Mengkoordinir kegiatan fasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat GMP
- Mengkoordinir pelaksanaan asistensi regulasi terhadap kabupaten/kota di dalam menuju 20 kab/kota yang menerapkan Perka BPOM tentang SPP-IRT
- Mengkoordinir pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman
- Mengkoordinir pelaksanaan pembentukan desa pangan aman (PAMAN)
- Mengkoordinir pelaksanaan desa pangan aman di daerah destinasi wisata
- Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan pada komunitas
- Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi pada komunitas kawasan rumah pangan lestari
- Mengkoordinir pelaksanaan intervensi keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan
- Mengkoordinir pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi komunitas pelaku usaha pangan desa



### **Kepala Sub Direktorat Promosi Keamanan Pangan**

- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan komunikasi risiko keamanan pangan melalui pengelolaan berita isu keamanan pangan produk makanan di media sosial
- Mengkoordinir kegiatan survey kajian awareness di masyarakat
- Mengkoordinir pelaksanaan pameran keamanan pangan
- Mengkoordinir kegiatan fasilitator keamanan pangan
- Mengkoordinir pengembangan materi produk informasi keamanan pangan
- Mengkoordinir pemantauan pemutakhiran dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi berbasis web
- Mengkoordinir penerbitan majalah keamanan pangan
- Mengkoordinir pelaksanaan bimtek keamanan pangan di sekolah

### **Kepala Seksi Informasi dan Edukasi Konsumen**

- Menyelia pengembangan materi produk informasi dan edukasi konsumen
- Memantau pelaksanaan pengembangan audio visual keamanan pangan
- Memantau pemutakhiran dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi berbasis web
- Mengevaluasi penerbitan majalah keamanan pangan
- Memantau pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan Sekolah

### **Kepala Seksi Komunikasi Keamanan Pangan**

- Menyelia kegiatan komunikasi risiko keamanan pangan melalui pengelolaan berita isu keamanan pangan produk makanan di media sosial
- menyelia kegiatan awareness komunikasi sekolah
- Menyelia kegiatan fasilitator Keamanan Pangan Sekolah
- Menyelia kegiatan Pameran Keamanan Pangan

**Kepala Sub Direktorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga**

- Mengkoordinir kegiatan fasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat GMP
- Mengkoordinir pelaksanaan asistensi regulasi terhadap kabupaten kota di dalam menuju 20 kab/kota yang menerapkan Perka BPOM tentang SPP-IRT
- Mengkoordinir pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman
- Mengkoordinir pelaksanaan pembentukan desa pangan aman (PAMAN)
- Mengkoordinir pelaksanaan desa pangan aman di daerah destinasi wisata
- Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan pada komunitas
- Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi pada komunitas kawasan rumah pangan lestari
- Mengkoordinir pelaksanaan intervensi keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan
- Mengkoordinir pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi komunitas pelaku usaha pangan desa

**Kepala Seksi Penyuluhan Makanan Siap Saji**

- Menyelia pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman
- Menyelia pelaksanaan pembentukan Desa Pangan Aman
- Mengkoordinir pelaksanaan Desa Pangan Aman di daerah destinasi wisata
- Menyelia pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan pada komunitas
- 

**Kepala Seksi Penyuluhan Industri Rumah Tangga**

- Menyelia pelaksanaan kegiatan fasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat GMP
- Menyelia pelaksanaan Asistensi Regulasi terhadap Kabupaten/Kota di dalam menuju 20 Kab/kota yang menerapkan Perka BPOM tentang SPP-IRT
- Menyelia pelaksanaan sosialisasi pada komunitas Kawasan Rumah Pangan Lestari
- Menyelia pelaksanaan intervensi keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan
- Menyelia pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi komunitas pelaku usaha pangan desa

**Lampiran 2**

**Jumlah Desa Pangan Aman yang diintervensi Keamanan Pangan**

No	Propinsi	KAB/KOTA	Nama Desa	Jumlah
1	BALI	KARANGASEM	KERTHA BUANA	3
		KARANGASEM	LOKASARI	
		KARANGASEM	SIDEMEN	
2	BANDA ACEH	BIREUEUN	COT BATEE	3
		ACEH UTARA	MEUNASAH BLANG	
		NAGAN RAYA	MEUNASAH DAYAH	
3	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	MOJOPAHT	3
		LAMPUNG TENGAH	PONCOWATI	
		LAMPUNG TIMUR	SIDODADI	
4	BANTEN	LEBAK	MUARA CIUJUNG TIMUR	3
		LEBAK	SINDANGSARI	
		LEBAK	SUKARAJA	
5	BENGKULU	REJANG LEBONG	SUMBER URIP	3
		REJANG LEBONG	TALANG BENIH	
		REJANG LEBONG	TELADAN	
6	DI YOGYAKARTA	KULON PROGO	KALIAGUNG	3
		GUNUNG KIDUL	NGLANGGERAN	
		KULON PROGO	SIDOHARJO	
7	GORONTALO	POHUWATO	BOTUBILOTAHU	3
		POHUWATO	MANUNGGAL KARYA	
		POHUWATO	TALUDUYUNU	
8	Jakarta	JAKARTA BARAT	KALIDERES	5
		JAKARTA PUSAT	KARANG ANYAR	
		JAKARTA SELATAN	PONDOK PINANG	
		KEPULAUAN SERIBU	PULAU UNTUNG JAWA	
		JAKARTA TIMUR	TENGAH	
9	JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	KAMPUNG NELAYAN	3
		MUARO JAMBI	MEKAR JAYA	
		TANJUNG JABUNG BARAT	PURWODADI	
10	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	LENGKONGSARI	4
		TASIKMALAYA	NAGARAWANGI	
		TASIKMALAYA	PARAKAN	
		TASIKMALAYA	SETIARATU	
11	JAWA TENGAH	MAGELANG	BLONGKENG	4
		TEMANGGUNG	BANARAN	
		MAGELANG	JUMOYO	
		MAGELANG	SELOBORO	
12	JAWA TIMUR	MADIUN	CANDIMULYO	4
		JOMBANG	CUKIR	

No	Propinsi	KAB/KOTA	Nama Desa	Jumlah
		JOMBANG	MOJOTRISNO	
		JOMBANG	NGORO	
13	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	TANJUNG SEKAYAM	3
		SANGGAU	LAPE	
		KETAPANG	SUKAMULYA	
14	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	A. YANI PURA	3
		HULU SUNGAI SELATAN	KUPANG	
		TAPIN	RANTAU KANAN	
15	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS	ANJIR MAMBULAU TIMUR	3
		KAPUAS	BUNGAJ JAYA	
		KAPUAS	PULAU MAMBULAU	
16	KALIMANTAN TIMUR	PASER	BELIMBING	3
		BONTANG	GUNUNG ELAI	
		BONTANG	TANJUNG LAUT	
17	KEPULAUAN RIAU	BINTAN	BERAKIT	3
		BINTAN	KAWAL	
		BINTAN	TOAPAYA ASRI	
18	MALUKU	MALUKU TENGAH	BOIYAUW	3
		MALUKU TENGAH	MERDEKA	
		MALUKU TENGAH	NUSANTARA	
19	NTB	DOMPU	DAHA	3
		DOMPU	JAMBU	
		DOMPU	SORIUTU	
20	NTT	ALOR	ALIM MEBUNG	3
		ALOR	KALABAHI TIMUR	
		ALOR	MORU	
21	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	BATU BETUMPANG	3
		BANGKA SELATAN	TANJUNG KETAPANG	
		BANGKA SELATAN	TUKAK	
22	PAPUA	MIMIKA	KAMORO JAYA	3
		MIMIKA	SEMPAN	
		MIMIKA	WONOSARI JAYA	
23	PAPUA BARAT	MANOKWARI	AROWI	3
		SORONG	KAMPUNG BARU	
		MANOKWARI	UDAPI HILIR	
24	RIAU	INDRAGIRI HILIR	KUALA ENOK	3
		INDRAGIRI HILIR	SUNGAI LUAR	
		INDRAGIRI HILIR	TANAH MERAH	
25	SULAWESI BARAT	MAMUJU	BERU-BERU	2
		MAMUJU	KARAMPUANG	
26	SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	CAILE	3

No	Propinsi	KAB/KOTA	Nama Desa	Jumlah
		MAKASSAR	KUNJUNG MAE	
		BULUKUMBA	LOKA	
27	SULAWESI TENGAH	BANGGAI LAUT	BUNGIN	3
		BANGGAI	SIMPONG	
		BANGGAI	MAAHAS	
28	SULAWESI TENGGARA	KONAWA	SENDANG MULYA SARI	3
		KONAWA SELATAN	TINANGGEEA	
		KONAWA SELATAN	TIRTAMARTANI	
29	SULAWESI UTARA	BITUNG	BITUNG TIMUR	3
		BITUNG	GIRIAN ATAS	
		BITUNG	PATETEN	
30	SUMATERA BARAT	SOLOK	KAMPUNG JAWA	3
		PASAMAN	NAGARI AIE MANGGIH	
		PADANG PARIAMAN	NAGARI KAYU TANAM	
31	SUMATERA SELATAN	PAGAR ALAM	BESEMAH SELATAN	3
		MUSI RAWAS	SUKOREJO	
		PAGAR ALAM	TEBAT GIRI INDAH	
32	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	LUBUK RAYA	3
		TEBING TINGGI	RANTAU LABAN	
		MANDAILING NATAL	TAMBANGAN	
			<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

Lampiran 3.

**Data Penyebaran KLB Keracunan Pangan tahun 2017 Berdasarkan Laporan  
Balai/Balai Besar POM**

No	Provinsi	Jumlah laporan BB/BPOM	Persentase
1	Aceh	4	7,55%
2	Sumatera Utara	0	0,00%
3	Sumatera Barat	3	5,66%
4	Riau	1	1,89%
5	Jambi	0	0,00%
6	Sumatera Selatan	0	0,00%
7	Bengkulu	0	0,00%
8	Lampung	0	0,00%
9	Kep. Bangka Belitung	2	3,77%
10	Kepulauan Riau	0	0,00%
11	DKI Jakarta	2	3,77%
12	Jawa Barat	2	3,77%
13	Jawa Tengah	3	5,66%
14	Banten	0	0,00%
15	Jawa Timur	0	0,00%
16	DI Yogyakarta	4	7,55%
17	Bali	12	22,64%
18	Nusa Tenggara Barat	0	0,00%
19	Nusa Tenggara Timur	0	0,00%
20	Kalimantan Barat	0	0,00%
21	Kalimantan Tengah	2	3,77%
22	Kalimantan Selatan	2	3,77%
23	Kalimantan Timur	1	1,89%
24	Kalimantan Utara	0	0,00%
25	Sulawesi Utara	2	3,77%
26	Sulawesi Tengah	3	5,66%
27	Sulawesi Selatan	9	16,98%
28	Sulawesi Tenggara	0	0,00%
29	Gorontalo	0	0,00%
30	Sulawesi Barat	0	0,00%
31	Maluku	0	0,00%
32	Maluku Utara	1	1,89%
33	Papua	0	0,00%
34	Papua Barat	0	0,00%
	<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>100%</b>

Lampiran 4.

**Uji BTP Pewarna pada Produk Pangan Olahan**

No	Kode	Registrasi	Nama produk	Hasil uji BTP pewarna (mg/kg)*					
				Eritrosin	Merah allura	Tartrazin	Kuning FCF	Karmoisin	Ponceau 4R
<b>Kategori 1. Produk – produk Susu dan Analognya, Kecuali Yang Termasuk Kategori 02.0 (N=20)</b>									
1	M1	MD	Yogurt rasa stroberi	TT	TT	TT	TT	1.33	TT
2	M2	MD	Minuman susu UHT rasa stroberi	TT	TT	TT	TT	TT	23.94
3	M3	MD	Minuman susu UHT rasa stroberi	TT	TT	TT	TT	TT	25.09
4	M4	MD	Bubuk es krim siap pakai coklat choco chips	3.45	TT	58.57	TT	58.53	TT
5	M5	MD	Puding bubuk dengan santan rasa cocopandan	TT	TT	TT	TT	16.98	TT
6	M6	MD	Pudding rasa stroberi	0.37	0.87	TT	TT	TT	TT
7	M7	ML	Minuman yogurt rasa blueberi	TT	TT	TT	TT	TT	4.84
8	M8	MD	Puding dengan puree guava dan susu	TT	3.67	TT	TT	TT	TT
9	M9	MD	Puding bubuk dengan santan rasa gula jawa	TT	TT	39.52	TT	10.53	TT
10	M10	MD	Minuman susu pasteurisasi rasa stroberi	1.25	TT	TT	TT	TT	TT
11	M11	MD	Es susu rasa stroberi dan vanila	TT	TT	2.18	4.38	8.56	TT
12	M12	MD	Es krim rasa vanila berlapis coklat dan kacang	TT	TT	18.23	6.28	TT	TT
13	M13	MD	Minuman susu fermentasi rasa jeruk	TT	TT	9.87	4.85	TT	TT
14	M14	MD	Es susu rasa cotton candy	TT	TT	17.88	TT	4.21	TT
15	M15	MD	Minuman mengandung susu rasa jambu (guava)	TT	TT	TT	TT	2.49	5.81
16	M16	ML	Minuman susu rasa vanila	TT	TT	5.80	1.91	TT	TT
17	M17	MD	Es krim rasa durian dengan daging buah durian	TT	TT	35.6	TT	TT	TT
18	M18	ML	Puding mangga dengan potongan buah mangga	TT	2.41	43.33	TT	TT	TT
19	M19	MD	Es krim rasa stroberi	TT	TT	TT	TT	19.56	11.39
20	M20	MD	Es susu rasa coklat	TT	TT	TT	57.24	41.03	TT
<b>Kategori 3. Es Untuk Dimakan (Edible Ice), Termasuk Sherbet dan Sorbet (N=2)</b>									
21	N1	MD	Es stik rasa semangka	TT	TT	5.22	TT	TT	37.90
22	N2	ML	Es stik rasa jeruk dan vanilla	TT	TT	26.82	TT	TT	TT
<b>Kategori 4. Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Kacang Termasuk, Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Biji-Bijian (N=8)</b>									
23	O1	MD	Selai bluberi	TT	TT	TT	TT	6.36	TT
24	O2	MD	Selai stroberi	TT	TT	TT	TT	TT	23.47
25	O3	MD	Jeli dengan nata de coco rasa stroberi	TT	TT	TT	TT	TT	16.53
26	O4	ML	Selai kacang dengan lapis selai anggur	TT	TT	2.33	TT	2.89	TT
27	O5	MD	Selai stroberi	TT	TT	14.22	TT	TT	18.40
28	O7	MD	Selai stroberi	TT	TT	4.79	TT	TT	14.86

No	Kode	Registrasi	Nama produk	Hasil uji BTP pewarna (mg/kg)*					
				Eritrosin	Merah allura	Tartrazin	Kuning FCF	Karmoisin	Ponceau 4R
29	O8	MD	Selai nanas	TT	TT	10.03	TT	TT	TT
30	O9	MD	Selai stroberi	TT	TT	9.20	TT	TT	117.20
<b>Kategori 5. Kembang Gula/ Permen dan Cokelat (N=26)</b>									
31	P1	MD	Kembang gula rasa stroberi dan krim	TT	79.73	TT	TT	TT	TT
32	P2	MD	Compound rasa stroberi / Hasil olah gula untuk membuat kue	16.92	TT	TT	TT	1.09	TT
33	P3	MD	Permen bebas gula rasa blueberry mint	TT	TT	TT	TT	15.35	TT
34	P4	ML	Permen lunak rasa leci	TT	TT	9.00	TT	53.61	99.78
35	P5	MD	Permen rasa ceri mint	3.10	TT	TT	TT	TT	15.50
36	P6	MD	Permen lunak rasa doublemint	TT	TT	15.08	TT	TT	TT
37	P7	ML	Permen rasa susu stroberi	TT	15.04	TT	TT	TT	TT
38	P8	MD	Permen rasa blackberry mint	TT	TT	TT	TT	12.02	TT
39	P9	ML	Marshmallow isi selai bluberi bentuk es krim	TT	4.15	0.94	1.86	TT	TT
40	P10	MD	Kembang gula lunak jeli bentuk burger	TT	11.95	44.27	20.15	TT	TT
41	P11	MD	Permen wangi rasa anggur mint	TT	TT	TT	TT	5.13	TT
42	P12	MD	Kembang gula keras rasa stroberi vanilla isi coklat	TT	79.04	TT	TT	TT	TT
43	P13	ML	Permen lunak rasa susu dan peach	11.60	TT	36.99	2.77	TT	TT
44	P14	MD	Gula kapas manis dan lembut rasa stroberi	0.85	TT	TT	TT	TT	TT
45	P15	ML	Permen lunak rasa blackcurrant	TT	36.21	TT	TT	TT	TT
46	P16	MD	Strawberry milk candy	1.44	TT	TT	TT	TT	TT
47	P17	MD	Permen karet rasa stroberi dan krim	TT	TT	TT	TT	7.19	TT
48	P18	MD	Kembang gula rasa kulit jeruk	TT	TT	70.40	16.57	TT	TT
49	P19	ML	Marshmallow (Mega Marshmallow)	TT	40.30	TT	TT	TT	TT
50	P20	MD	Cokelat susu isi krispi beras rasa peppermint	TT	TT	27.54	TT	TT	TT
51	P21	ML	Permen lunak rasa jeruk	TT	TT	0.48	54.45	TT	TT
52	P22	ML	Marshmallow salut coklat dengan rice crispy	TT	5.58	14.35	14.47	TT	TT
53	P23	ML	Marshmallow rasa mangga	TT	5.34	74.09	TT	TT	TT
54	P24	MD	Kembang gula lunak rasa spearmint	TT	TT	9.89	TT	TT	TT
55	P25	MD	Permen rasa apel	TT	TT	TT	TT	40.15	TT
56	P26	MD	Permen keras rasa apel	TT	TT	68.86	TT	TT	TT
<b>Kategori 6. Sereal dan Produk Sereal yang Merupakan Produk Turunan dari Biji Sereal, Akar dan Umbi, Kacang-Kacangan dan Empulur (N=18)</b>									
57	Q1	MD	Mie kering	TT	TT	38.35	TT	TT	TT
58	Q2	MD	Mi instan rasa gulai ayam pedas	TT	TT	19.47	TT	TT	TT
59	Q3	MD	Mi instan rasa soto spesial	TT	TT	26.55	TT	TT	TT
60	Q4	MD	Mi instan cup rasa baso sapi	TT	TT	24.94	TT	TT	TT

No	Kode	Registrasi	Nama produk	Hasil uji BTP pewarna (mg/kg)*					
				Eritrosin	Merah allura	Tartrazin	Kuning FCF	Karmoisin	Ponceau 4R
61	Q5	MD	Mi goreng iga penyet	TT	TT	26.68	TT	TT	TT
62	Q6	MD	Mie rasa ayam special	TT	TT	14.12	TT	TT	TT
63	Q7	MD	Mie goreng pedas	TT	TT	24.99	4.42	TT	TT
64	Q8	MD	Mi instan rasa gulai ayam (isi 2)	TT	TT	22.22	TT	TT	TT
65	Q9	MD	Mi instan rasa ayam bawang	TT	TT	17.91	TT	TT	TT
66	Q10	MD	Mie telur	TT	TT	22.20	TT	TT	TT
67	Q11	MD	Mi goreng rasa cabe rawit	TT	TT	31.67	TT	TT	TT
68	Q12	MD	Mi kuah rasa kari ayam	TT	TT	15.11	TT	TT	TT
69	Q13	ML	Oat rasa teh hijau	TT	TT	TT	TT	TT	TT
70	Q14	MD	Mie goreng ayam bawang	TT	TT	17.37	TT	TT	TT
71	Q15	MD	Mi instant rasa ayam bawang pedas	TT	TT	11.10	TT	TT	TT
72	Q16	MD	Bakmi ayam instan	TT	TT	17.45	2.25	TT	0.52
73	Q17	MD	Mi instan rasa ayam bawang	TT	TT	14.93	TT	TT	TT
74	Q18	MD	Mi instan rasa white curry	TT	TT	18.36	TT	TT	TT
<b>Kategori 7. Produk Bakeri (N=19)</b>									
75	R1	MD	Crispy crackers rasa jagung bakar	TT	TT	4.30	0.93	TT	0.27
76	R2	MD	Lapis legit original	TT	TT	20.26	TT	TT	TT
77	R3	MD	Lapis legit pandan	TT	TT	33.33	TT	TT	TT
78	R4	MD	Malkist salut keju	TT	TT	10.42	4.62	TT	TT
79	R5	MD	Krekers kentang	TT	TT	29.31	TT	TT	TT
80	R6	MD	Wafer roll pipih rasa susu stroberi	TT	TT	TT	TT	4.58	1.69
81	R7	MD	Biskuit dengan krim stroberi	TT	2.24	TT	TT	TT	TT
82	R8	MD	Wafer rol rasa stroberi	TT	25.02	TT	TT	TT	TT
83	R9	ML	Biskuit dengan krim dan selai rasa stroberi	TT	TT	TT	TT	3.03	10.88
84	R10	MD	Crispy crackers	TT	TT	91.91	TT	TT	TT
85	R11	MD	Biskuit oat dengan stroberi rasa stroberi yoghurt	TT	TT	31.46	TT	TT	0.54
86	R12	MD	Biskuit susu dengan selai stroberi	TT	TT	TT	TT	12.90	TT
87	R13	MD	Malkist rasa abon	TT	2.69	9.16	12.48	TT	TT
88	R15	MD	Wafer rasa stroberi	19.50	TT	TT	TT	TT	TT
89	R16	MD	Egg roll rasa keju	TT	TT	86.89	82.34	TT	TT
90	R17	MD	Kue pia rasa pandan	TT	TT	25.54	TT	TT	TT
91	R18	MD	Biskuit rasa lemon	TT	TT	16.40	TT	TT	TT
92	R19	MD	Krekers sandwich dengan krim keju	TT	TT	45.23	21.54	TT	TT
93	R20	MD	Roti tawar rasa pandan	TT	TT	12.53	TT	TT	TT
<b>Kategori 8. Daging dan Produk Daging, Termasuk Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan (N=12)</b>									
94	S1	MD	Sosis sapi goreng	6.84	TT	TT	TT	TT	4.07
95	S2	MD	Sosis daging sapi (beef frankfurter)	TT	TT	TT	TT	TT	6.24
96	S3	MD	Burger sapi	3.18	TT	TT	TT	TT	0.69
97	S4	MD	Sosis sapi	1.02	TT	TT	TT	TT	TT
98	S5	MD	Sosis sapi goreng	TT	TT	TT	TT	TT	7.21
99	S6	MD	Burger sapi	TT	TT	0.45	TT	TT	TT

No	Kode	Registrasi	Nama produk	Hasil uji BTP pewarna (mg/kg)*					
				Eritrosin	Merah allura	Tartrazin	Kuning FCF	Karmoisin	Ponceau 4R
100	S7	MD	Naget ayam bentuk angka rasa keju	TT	TT	16.45	TT	TT	1.53
101	S8	MD	Naget ayam	TT	TT	8.72	TT	TT	1.89
102	S9	MD	Naget ayam dengan sayuran	TT	TT	8.84	29.66	TT	TT
103	S10	MD	Stik ayam	TT	TT	15.85	TT	TT	2.19
104	S11	MD	Naget ayam	TT	TT	14.53	TT	TT	7.06
105	S12	MD	Sosis sapi mini	0.33	TT	TT	TT	TT	TT
<b>Kategori 9. Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata serta Amfibi dan Reptil (N=1)</b>									
106	T1	MD	Udang tepung (Breaded Shrimp)	TT	TT	TT	TT	TT	TT
<b>Kategori 10. Telur dan Produk-produk Telur (N=1)</b>									
107	U1	MD	Selai kaya	TT	TT	40.83	23.85	TT	TT
<b>Kategori 12. Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Produk Protein (N=2)</b>									
108	V1	MD	Saus tomat	TT	TT	4.04	TT	TT	TT
109	V2	ML	Saus barbeque	TT	41.68	2.20	TT	TT	TT
<b>Kategori 14. Minuman, Tidak termasuk Produk Susu (N=25)</b>									
110	W1	MD	Sirup dengan madu rasa frambozen	TT	TT	TT	TT	75.90	TT
111	W2	MD	Minuman sari buah mangga	TT	TT	3.37	2.26	TT	TT
112	W3	MD	Minuman sari buah jambu	TT	TT	2.52	TT	TT	TT
113	W4	MD	Minuman berkarbonasi rasa stroberi	TT	TT	TT	8.33	48.93	TT
114	W5	MD	Minuman nata de coco dengan selasih rasa jeruk	TT	TT	TT	6.59	TT	TT
115	W6	MD	Minuman jeli dengan nata de coco rasa jeruk	TT	TT	2.96	11.11	TT	TT
116	W7	MD	Minuman rasa blackcurrant	TT	TT	1.10	TT	5.89	TT
117	W8	MD	Sirup rasa vanilla	TT	TT	0.58	TT	TT	TT
118	W9	MD	Minuman rasa buah jambu	TT	2.53	0.64	TT	TT	TT
119	W10	MD	Minuman berperisa gold rush berkarbonasi	TT	TT	56.57	6.63	TT	TT
120	W11	MD	Sirup rasa cocopandan	TT	TT	1.42	TT	TT	243.84
121	W12	ML	Minuman mengandung jeli rasa sarang burung	TT	TT	0.44	TT	TT	TT
122	W13	MD	Minuman rasa buah jeruk	TT	TT	5.27	14.57	TT	TT
123	W14	MD	Minuman buah delima, anggur, dan apel	TT	TT	14.12	TT	2.86	TT
124	W15	ML	Minuman rasa buah jeruk	TT	1.40	TT	TT	TT	TT
125	W16	ML	Minuman rasa leci dengan nata de coco	TT	0.83	TT	TT	TT	TT
126	W17	MD	Minuman berperisa kola berkarbonasi	TT	1.61	TT	TT	TT	TT
127	W18	MD	Minuman berperisa jeruk	TT	TT	5.61	23.11	TT	TT
128	W19	MD	Minuman serbuk rasa mangga	TT	TT	395.36	237.76	TT	TT
129	W20	ML	Minuman sarang burung	TT	TT	3.96	TT	TT	TT
130	W21	MD	Minuman serbuk instan rasa lemon	TT	TT	284.18	TT	TT	TT
131	W22	MD	Minuman rasa buah dengan nata de coco	TT	2.14	TT	TT	0.80	TT

No	Kode	Registrasi	Nama produk	Hasil uji BTP pewarna (mg/kg)*					
				Eritrosin	Merah allura	Tartrazin	Kuning FCF	Karmoisin	Ponceau 4R
132	W23	MD	Minuman serbuk instan rasa jeruk manis	TT	TT	198.92	173.22	TT	TT
133	W24	MD	Minuman nata de coco	TT	TT	TT	TT	4.13	TT
134	W25	MD	Squash berperisa jeruk	TT	TT	178.84	75.37	TT	TT
<b>Kategori 15. Makanan Ringan Siap Santap (N=9)</b>									
135	X1	MD	Snack kentang rasa keju	TT	TT	15.27	TT	TT	TT
136	X2	MD	Makanan ringan ekstrudat rasa keju	TT	TT	TT	24.23	TT	TT
137	X3	MD	Makanan ringan ekstrudat rasa keju	TT	TT	31.45	46.16	TT	TT
138	X4	MD	Makanan ringan rasa rumput laut	TT	TT	20.50	9.33	TT	TT
139	X5	MD	Makanan ringan ekstrudat rasa keju	TT	TT	3.11	138.36	TT	TT
140	X6	MD	Makanan ringan mi noodle snack rasa ayam panggang	TT	TT	7.64	62.45	TT	1.11
141	X7	MD	Stik jagung rasa sambal balado	TT	TT	TT	38.63	TT	TT
142	X8	MD	Makanan ringan jagung rasa keju (Nacho Cheese)	TT	1.90	TT	2.14	TT	TT
143	X9	MD	Makanan Ringan Ekstrudat Rasa Keju	TT	27.20	TT	83.37	TT	TT

\*Keterangan: TT (tidak terdeteksi), limit of detection (LOD) eritrosin 0.08 mg/kg, LOD merah allura 0.13 mg/kg, LOD tartrazin 0.32 mg/kg, LOD kuning FCF 0.23 mg/kg, LOD karmoisin 0.20 mg/kg, LOD ponceau 4R 0.33 mg/kg

Lampiran 5

**85 Kabupaten/Kota yang mengikuti kajian implementasi Peraturan Kepala BPOM  
tentang SPP-IRT**

No	Propinsi	Kab/Kota	Sudah Menerapkan
1	Sumatera Utara	Kabupaten Karo	
2	Sumatera Utara	Kabupaten Dairi	
3	Sumatera Utara	Kabupaten Pakpak Bharat	
4	Sumatera Utara	Kabupaten Deli Serdang	
5	Sumatera Utara	Kabupaten Serdang Bedagai	
6	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	
7	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	V
8	Sumatera Utara	Kabupaten Simalungun	
9	Sumatera Utara	Kabupaten Toba Samosir	
10	Sumatera Utara	Kabupaten Humbang Hasundutan	
11	Sumatera Utara	Kabupaten Samosir	
12	Sumatera Utara	Kota Binjai	V
13	Sumatera Utara	Kabupaten Langkat	V
14	Sumatera Utara	Kabupaten Batubara	
15	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu	
16	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu Utara	
17	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	V
18	Sumatera Utara	Kabupaten Asahan	
19	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	
20	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	
21	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	
22	Sumatera Utara	Kota Sibolga	
23	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Selatan	V
24	Sumatera Utara	Kabupaten Padang Lawas Utara	

No	Propinsi	Kab/Kota	Sudah Menerapkan
25	Sumatera Utara	Kabupaten Padang Lawas	V
26	Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	
27	Sumatera Utara	Kota Padangsidempuan	V
28	Sumatera Utara	Kota Medan	
29	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	
30	Aceh	Kota Subulussalam	
31	Aceh	Kabupaten Aceh Timur	
32	Aceh	Kabupaten Aceh Tamiang	
33	Jawa Timur	Kota Surabaya	V
34	Jawa Timur	Kabupaten Sampang	
35	Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan	
36	Jawa Timur	Kabupaten Sumenep	
37	Jawa Timur	Kota Pasuruan	V
38	Jawa Timur	Kota Mojokerto	
39	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	
40	Jawa Timur	Kabupaten Jember	
41	Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	
42	Jawa Timur	Kota Probolinggo	V
43	Jawa Timur	Kabupaten Bondowoso	V
44	Jawa Timur	Kabupaten Situbondo	V
45	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	V
46	Jawa Timur	Kabupaten Blitar	
47	Jawa Timur	Kota Blitar	V
48	Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	
49	Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	
50	Jawa Timur	Kota Madiun	V
51	Jawa Timur	Kabupaten Madiun	
52	Jawa Timur	Kabupaten Gresik	V
53	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	
54	Sulawesi Utara	Kota Manado	V
55	Sulawesi Utara	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	

No	Propinsi	Kab/Kota	Sudah Menerapkan
56	Sulawesi Utara	Kabupaten Kep. Sangihe	
57	Sulawesi Utara	Kabupaten Kep. Talaud	
58	Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa	
59	Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Tenggara	
60	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	
61	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	
62	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
63	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
64	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	
65	Sulawesi Utara	Kota Bitung	
66	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	V
67	Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Selatan	
68	Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Utara	V
69	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	
70	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe	
71	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Utara	
72	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Selatan	V
73	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	
74	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka Utara	
75	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka Timur	
76	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Bombana	
77	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna	
78	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna Barat	

No	Propinsi	Kab/Kota	Sudah Menerapkan
79	Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau	
80	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton	
81	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Selatan	
82	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Utara	
82	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Wakatobi	
84	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Kepulauan	
85	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Tengah	

Keterangan : tanda “V” berarti Kabupaten / Kotamadya sudah mengimplementasi Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP

Lampiran 6.

**20 Kabupaten /Kota yang telah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT**

No	Provinsi	Kabupaten /Kotamadya
1	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar
2		Kota Binjai
3		Kabupaten Langkat
4		Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5		Kabupaten Tapanuli Selatan
6		Kabupaten Padang Lawas
7		Kota Padangsidempuan
8	Jawa Timur	Kota Surabaya
9		Kota Pasuruan
10		Kota Probolinggo
11		Kabupaten Bondowoso
12		Kabupaten Situbondo
13		Kabupaten Banyuwangi
14		Kota Blitar
15		Kota Madiun
16	Kabupaten Gresik	
17	Sulawesi Utara	Kota Manado
18		Kota Tomohon
19		Kabupaten Minahasa Utara
20	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Selatan

**Lampiran 7 Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan**

**Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan**

**Tingkat Unit Organisasi Eselon II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Perkuatan Kapasitas Desa	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 25.102.000	Rp 25.102.000	100	
		<u>Output :</u>				
			Tersedianya dukungan terhadap Workshop Keamanan Pangan Nasional	1 paket	1 paket	100
	Advokasi Kelembagaan Desa	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 93.000.000	Rp 91.763.800	98.67	
		<u>Output :</u>				
			Terselenggaranya advokasi kelembagaan desa	- 6 propinsi	6 propinsi : - Lampung, - Bengkulu, - Sulawesi Tengah, - Sulawesi Barat, - Jambi, - Sulawesi Tengah	100
	Seminar Keamanan Pangan	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 109.222.000	Rp 109.068.200	99.86	
		<u>Output :</u>				
			Terlaksananya kegiatan seminar keamanan pangan di tanjung pinang	1 kegiatan seminar keamanan pangan	Terlaksananya kegiatan seminar keamanan pangan di Tanjung Pinang	100
TOT Pendampingan UMKM	<u>Input :</u>					
	Dana	Rp 495.100.000	Rp 461.116.704	93.14		
	<u>Output :</u>					
		Terlaksananya TOT Pendampingan UMKM	TOT Pendampingan UMKM	Terlaksananya TOT Pendampingan UMKM di Jakarta	100	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Subsite Keamanan Pangan	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 150.840.000	Rp 147.943.500	98.08	
		<u>Output :</u>				
			terlaksananya proses maintenance subsite keamanan pangan,	Maintenance 5 subsite keamanan pangan	Terlaksananya maintenance subsite GKPD online, e-cluster, FCSH, e-learning, Kader keamanan pangan android	100
	Pengembangan Kader Keamanan Pangan	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 96.990.000	Rp 94.085.901	97.01	
		<u>Output :</u>				
			Terselenggaranya bimbingan teknis untuk kader keamanan pangan desa	6 propinsi	6 propinsi: - Sumatera Utara, - Banda Aceh, - Sumatera Selatan, - Kalimantan Tengah, - Sulawesi Selatan, - Pekanbaru	100
	KIE dengan Tokoh Masyarakat	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 1.683.190.000	Rp 1.653.696.827	98.25	
		<u>Output :</u>				
			Terselenggaranya KIE dengan Tokoh Masyarakat	Kegiatan KIE di 10 titik	Kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat di 10 titik di provinsi Banten dan Sumatra Utara	100
	Intervensi Keamanan Pangan di Industri Pangan Siap Saji	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 263.230.000	Rp 256.925.900	97.61	
		<u>Output :</u>				
		Terselenggaranya sosialisasi keamanan pangan ke industri pangan siap saji	1 laporan	1 laporan	100	
Penerbitan Majalah Keamanan Pangan	<u>Input :</u>					
	Dana	Rp 138.000.000	Rp 131.420.500	95.23		
	<u>Output :</u>					
		Penerbitan majalah 2 kali terbit setahun	2 kali penerbitan majalah	telah diterbitkan 2 volume Majalah Keamanan Pangan yaitu volume 31 dengan tema Badan POM hadir dan melindungi masyarakat dan volume 32 dengan tema	100	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
				utama Inovasi dan Kemitraan untuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan		
	Pemuktahiran dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Komunikasi Berbasis Web	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 338.830.000	Rp 336.300.500	99.25	
		<u>Output :</u>				
		Terpeliharanya subsite klubpompi, terupdatenya fitur2 didalam subsite	Pembaharuan web dan pembuatan game	Pembaharuan tampilan website pompi, dan 1 game	100	
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Pengembangan dan Distribusi Materi Promosi dan Penyuluhan	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 284.520.000	Rp 279.442.400	98.22	
		<u>Output :</u>				
			Tersedianya produk informasi keamanan pangan : leaflet, buku, modul	Pencetakan dan pembuatan PIKP (lama dan baru)	4 poster baru, 3 poster baru, pencetakan leaflet 1200 pcs, 500 buku, 2500 gimmick	100
	Workshop Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 256.197.000	Rp 250.489.500	97.77	
		<u>Output :</u>				
			Terselenggaranya workshop dan TOT fasilitator keamanan pangan sekolah	1 kegiatan	1 kegiatan workshop dan TOT FKPS di Jakarta	100
	Pameran Keamanan Pangan	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 440.393.000	Rp 427.970.450	97.18	
		<u>Output :</u>				
			Terselenggara 11x pameran keamanan pangan	11 pameran	11 pameran : Indonesia Natural Product, KOWANI FAIR 2017, SATU DASAWARSA DEDIKASI SMESCO UNTUK KUMKM INDONESIA, JIFEX, Raimuna XI - GDV (Global Development Village), PAMERAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE 53 DAN PRODUKSI ALAT - ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI TAHUN 2017, GERMAS SAPA, HUT BPOM 16, HUT ASEAN 50, CFD –NAPZA, HKN ke-53	100
Pembuatan Materi Audio Visual Keamanan	<u>Input :</u>					
	Dana	Rp 256.440.000	Rp 246.862.150	96.27		
	<u>Output :</u>					

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
	Pangan	Tersedianya materi audio visual keamanan pangan	1 video Keamanan Pangan	1 video Keamanan Pangan	100	
	Keamanan Pangan di Sekolah Tingkat Menengah	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 15.142.000	Rp 13.802.000	91.15	
		<u>Output :</u>				
	Food Safety Corner	Terselenggaranya pertemuan keamanan pangan sekolah tingkat menengah	1 kegiatan	1 kegiatan di jakarta	100	
		<u>Input :</u>				
		Dana	Rp. 40.000.000	Rp 39.950.000	99.88	
		<u>Output :</u>				
	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Pengembangan Desa Pangan Aman	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 303.390.000	Rp 266.954.761	87.99
<u>Output :</u>						
Penyusunan Juknis Intervensi Keamanan Pangan di Desa		a. Terselenggaranya kegiatan penilaian desa pangan aman di tingkat nasional b. Terselenggaranya kegiatan pengolahan dan analisis data pelaksanaan GKPD	1 laporan	1 laporan	100	
		<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 497.634.000	Rp 496.194.950	99.71	
Perbanyak Pereangkat Intervensi Keamanan Pangan		<u>Output :</u>				
		Tersusunnya juknis pembentukan desa pangan aman	1 laporan	1 laporan	100	
		<u>Input :</u>				
Advokasi Pembentukan Desa Paman		Dana	Rp 199.800.000	Rp 199.028.000	99.61	
	<u>Output :</u>					
	Tercetaknya produk informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat desa dan UMKM	2 paket	2 paket	100		
	<u>Input :</u>					
	Dana	Rp 3.207.293.000	Rp 3.123.920.246	97.40		
	<u>Output :</u>					
	terlaksananya pembentukan desa Paman di 10 provinsi	Advokasi di 10 provinsi	Advokasi di 10 provinsi (NTB, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,	100		

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
				Jawa Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Aceh, Banten)		
		<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 25.657.000	Rp 22.519.450	87.77	
		<u>Output :</u>				
	Pertemuan Tim Adhoc	Terbentuknya sinergitas program pembentukan desa pangan aman Badan POM dengan program Pendamping Desa Kemendes PDDT dengan adanya MoU dan PKS Terbentuknya tim adhoc Badan POM dan Kemendes PDDT	1 laporan	1 laporan	100	
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Bimtek Pendamping Desa	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 2.812.368.000	Rp 2.698.968.629	95.97	
		<u>Output :</u>				
			Terseleenggaranya bimbingan teknis pendamping desa sebanyak 9 (sembilan) kali di Bandung, Bekasi, Semarang, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Padang, Medang, dan Banten. Terseleenggaranya bimbingan teknis KIE UMKMM sebanyak 3 (Tiga) kali) yaitu Palembang, Padang, dan Bekasi	Bimbingan teknis pendamping desa 10 regional	Bimbingan teknis pendamping desa 9 kali Bimbingan teknis KIE UMKM 3 kali Keterangan : penghematan	100
	Bimbingan Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 738.634.000	Rp 722.098.366	96.69	
		<u>Output :</u>				
			pelaksanaan Bimtek di 10 Provinsi Lokasi Daerah destinasi wisata	10 desa	10 desa	100
	Event Bulan Keamanan Pangan Nasional	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 50.642.000	Rp 49.572.350	97.89	
		<u>Output :</u>				
			Terseleenggaranya Bulan Keamanan Pangan Nasional	1 kegiatan	1 kegiatan	100
Branding Keamanan Pangan	<u>Input :</u>					
	Dana	Rp 2.720.000	Rp 2.715.500	99.83		
	<u>Output :</u>					
		Terseleenggaranya kegiatan persiapan Branding Keamanan Pangan	1 paket	1 paket	100	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
	Kampanye Keamanan Pangan	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 462.069.000	Rp 455.383.300	98.55	
		<u>Output :</u>				
		terselenggaranya kampanye keamanan pangan di kupang dan kendari	2 kegiatan	2 kegiatan	100	
	Penyebaran Informasi Keamanan Pangan melalui Media	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 1.001.300.000	Rp 989.734.940	98.84	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Penyebaran Informasi Keamanan Pangan di Televisi, Swalayan, dan Bioskop	Pembuatan dan penyebaran 2 ILM	2 ILM Penyebaran : TVRI 94 spot Bioskop 616 spot Medsos (youtube) : 29758 view Instagram : 114803 view Minimarket : 4200 spot	100	
		<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 3.282.000	Rp 3.272.450	99.71	
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Monitoring dan Evaluasi Program	<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Monev Kegiatan Komunitas yang Mendapat Branding Keamanan Pangan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	
		<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 25.750.000	Rp 25.750.000	100	
	Kajian Ilmiah untuk mendukung Surveilan KLB Keracunan Pangan	<u>Output :</u>				
		Terlaksananya pertemuan lintas sektor dalam rangka pembahasan kajian KLB keracunan pangan di propinsi DKI	1 kegiatan 1 laporan	1 kali pertemuan lintas sektor dalam rangka pembahasan kajian KLB keracunan pangan di propinsi DKI 1 laporan	100	
	Implementasi Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 513.160.000	Rp 505.305.323	98.47	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya pertemuan koordinasi lintas sektor surveilan KLB keracunan pangan di 10 propinsi	1 laporan	1 laporan	100	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	<u>Input :</u>					
	Dana	Rp 296.926.000	Rp 284.235.801	95.73		
	<u>Output :</u>					

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
	dalam Pelaksanaan Surveilan KLB Keracunan Pangan	Terlaksananya pelatihan surveilan KLB keracunan pangan di Jakarta untuk petugas Badan POM dan BBPOM	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	100	
	Surveilan KLB Keracunan Pangan	<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 37.870.000	Rp 29.015.300	76.62	
		<u>Output :</u>				
	Penyusunan Pedoman / Juknis Intervensi Desa	Tersedianya profil KLB keracunan pangan tahun 2017	1 laporan	1 laporan	100	
		<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 50.152.000	Rp 49.851.500	99.40	
		<u>Output :</u>				
	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Bimtek Pendamping Desa	<u>Input :</u>			
			Dana	Rp 826.171.000	Rp 799.263.798	96.74
<u>Output :</u>						
Jumlah komunitas desa yang terpapar kewanamanan pangan		2. 500 Komunitas	2316 komunitas	93		
		<u>Input :</u>				
Pengembangan Modul dan Materi Intervensi Keamanan PJAS		Dana	Rp 196.060.000	Rp 195.818.000	99.88	
		<u>Output :</u>				
		Tersedianya modul dan materi intervensi keamanan PJAS	5 paket materi	5 paket materi intervensi keamanan PJAS	100	
Partisipasi Masyarakat Sadar Pangan Aman		<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 116.502.000	Rp 115.912.500	99.49	
		<u>Output :</u>				
Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan		Penyiapan Materi Partisipasi Masyarakat Sadar Pangan Aman	1 paket edukasi keamanan pangan	1 paket edukasi keamanan pangan	100	
		<u>Input :</u>				
		Dana	Rp 44.402.000	Rp 43.788.500	98.62	
		<u>Output :</u>				
Terselenggaranya pertemuan koordinasi lintas sektor	1 kegiatan	1 kegiatan di Jakarta	100			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
	Kajian Awareness Komunitas Sekolah	keamanan pangan			
		<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 335.558.000	Rp 333.659.625	99.43
		<u>Output :</u>			
	Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah	Terselenggaranya Kajian Awareness Komunitas Sekolah	10 provinsi	10 provinsi	100
		<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 738.258.000	Rp 733.563.069	99.36
		<u>Output :</u>			
		Terselenggaranya Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan di 10 provinsi	10 provinsi	10 provinsi	100
		<u>Input :</u>			
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Bimtek Keamanan Pangan Sekolah	Dana	Rp 4.435.597.000	Rp 4.409.728.047	99.42
		<u>Output :</u>			
		Terselenggaranya Bimtek keamanan pangan di 10 provinsi	10 provinsi	10 provinsi	100
		<u>Input :</u>			
	Pelaksanaan TOT Fasilitator Keamanan Pangan	Dana	Rp 1.916.196.000	Rp 1.755.346.770	91.61
		<u>Output :</u>			
		Terintervensinya 21000 UMKM pangan tentang keamanan pangan	21.000 UMKM	20511 UMKM	95
		<u>Input :</u>			
	Pendampingan Penerapan CPPB/HACCP kepada UMKM Pangan	Dana	Rp 489.246.000	Rp 481.063.900	98.33
		<u>Output :</u>			
		terfasilitasinya 13 UMKM pangan untuk penerapan CPPB	13 UMKM	13 UMKM	98
		<u>Input :</u>			
	Penyusunan Disain Teknologi Tepat Guna	Dana	Rp 177.185.000	Rp 169.913.600	95.90
		<u>Output :</u>			
Tersusunnya disain Teknologi Tepat Guna		1 Paket	1 paket	100	
<u>Input :</u>					
Pelaksanaan TOT Fasilitator Teknologi	Dana	Rp 1.325.651.000	Rp 1.285.691.756	96.99	
	<u>Output :</u>				

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
	Keamanan Pangan	Jumlah Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	4.200 UMKM	4.188 UMKM	99	
	Kajian Keamanan Pangan	Input :				
		Dana	Rp 537.650.000	Rp 521.502.359	97	
		Output :				
		Terlaksananya kajian keamanan pangan	3 kajian	3 kajian : - Pewarna - Sulfit - Potensi cemaran	100	
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Surveilan pada Rantai Pangan	Input :				
		Dana	Rp 252.950.000	Rp 217.691.500	86.06	
		Output :				
			Terlaksananya Surveilan Pada Rantai Pangan	1 laporan	1 laporan hasil analisis data pengawasan BTP pewarna	95
	Optimalisasi peran lintas sektor dalam working Group INRASFF	Input :				
		Dana	Rp 508.220.000	Rp 500.370.906	98.46	
		Output :				
			Terlaksananya sekretariat INRASFF	1 laporan	1 laporan	100
	Jejaring Keamanan Pangan Nasional	Input :				
		Dana	Rp 841.469.000	Rp 801.507.943	95.25	
		Output :				
			Terlaksananya sekretariat JKPN	1 laporan	1 laporan	100
	Cluster 4 Ensuring Food Safety	Input :				
		Dana	Rp 97.640.000	Rp 93.827.786	96.10	
		Output :				
		Terlaksananya Cluster 4 Ensuring Food Safety	1 laporan dan 2 concept note	1 laporan Cluster 4 dan 2 concept note	100	
Jejaring Promosi Keamanan Pangan	Input :					
	Dana	Rp 100.845.000	Rp 94.890.500	94.10		
	Output :					

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
		Terselenggaranya Jejaring Promosi KP	4 MoU dan 1 PKS	4 MoU dan 1 PKS : - Mou antara Badan POM dengan PP'Aisyiyah - MoU antara Badan POM dengan TP PKK Pusat - MoU antara Badan POM dengan Kwarnas - MoU antara Badan POM dengan IPEMI - PKS antara Deputi III dengan wakil Kepala Bidang Perencanaan	100	
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan	Implementasi Pusat Kajian Kebijakan Keamanan Pangan	Input :				
		Dana	Rp 67.140.000	Rp 64.334.321	95.82	
	Implementasi INARAC	Output :				
		Terselenggaranya Implementasi Pusat Kajian Kebijakan Keamanan Pangan	1 laporan	Terlaksananya Food Control System Assessment (FCSA) di BPOM * 1 Laporan Kegiatan	100	
	Implementasi INARAC	Input :				
		Dana	Rp 727.701.000	Rp 715.049.208	98.26	
	Implementasi INARAC	Output :				
		Terselenggaranya Implementasi INARAC	2 laporan	2 laporan : 1 laporan hasil kajian resiko mikrobiologi Salmonella sp. Pada ayam goreng ; 1 laporan implementasi kegiatan INARAC	100	
	Monitoring dan Analisa Berita Keamanan Pangan di Media	Input :				
		Dana	Rp 234.272.000	Rp 225.593.000	96.30	
	Monitoring dan Analisa Berita Keamanan Pangan di Media	Output :				
		Terselenggaranya Monitoring dan Analisa Berita KP di Media	12 kali	'Laporan Monitoring dan Analisa Berita Keamanan Pangan 12 bulan	100	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia dalam Pelaksanaan Crisis Emergency Risk	Input :					
	Dana	Rp 28.616.000	Rp . 27.156.000	94.90		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia dalam Pelaksanaan Crisis Emergency Risk	Output :					
	Terselenggaranya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Crisis Emergency Risk Communication On Food Safety	1 paket	1 paket	100		

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Communication On Food Safety				
	Crisis Emergency Risk Communication On Food Safety Material	Input :			
		Dana	Rp 327.054.000	Rp 304.500.700	93.10
		Output :			
		Terselenggaranya Crisis Emergency Risk Communication On Food Safety Material	2 judul	2 judul : - Video praktik keamanan pangan yang baik di catering - video praktik penanganan ayam goreng dengan baik	100
	Dukungan Administrasi kegiatan Direktorat SPKP	Input :			
		Dana	Rp 1.940.843.000	Rp 1.910.904.348	98.46
		Output :			
	Terlaksananya administrasi Direktorat SPKP	1 laporan	1 laporan	100	
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan	Penyusunan Program dan Kegiatan	Input :			
		Dana	Rp 110.260.000	Rp 109.884.000	99.66
		Output :			
		Tersusunnya anggaran dan program Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan	1 Paket	1 Paket	100
	Penyusunan Lakip dan Laptah	Input :			
		Dana	Rp 97.310.000	Rp 97.025.000	99.71
		Output :			
		Tersusunnya LAKIP dan LAPTAH	2 laporan	2 laporan	100
	Peningkatan Kapasitas SDM	Input :			
		Dana	Rp 857.928.000	Rp 850.982.674	99.19
		Output :			
		Terlaksananya pelatihan dalam negeri dan luar negeri	1 laporan	1 laporan	100
	Audit Surveilan QMS ISO 9001 : 2008	Input :			
		Dana	Rp 33.060.000	Rp 32.955.000	99.68
		Output :			
	Terpenuhinya Sistem Manajemen Mutu di Dit. SPKP	1 paket	1 paket	100	
Evaluasi Kinerja	Input :				

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Kedeputian III pada Dit. SPKP	Dana	Rp 333.550.000	Rp 331.518.450	99.39	
		Output :				
		T Terlaksananya Pertemuan Rakorstaf Kedeputian III pada Dit. SPKP	1 kegiatan	1 kegiatan	100	
	Penilaian DUPAK	Input :				
		Dana	Rp 95.090.000	Rp 95.067.000	99.98	
		Output :				
		Terlaksananya penilaian dupak PFM	1 laporan	1 laporan	100	
	Administrasi Satker pada Dit. SPKP	Input :				
		Dana	Rp 273.430.000	Rp 272.690.500	99.73	
		Output :				
		Terlaksananya administrasi satker pada Dit. SPKP	1 laporan	1 laporan	100	
	Asistensi Regulasi ke Pemerintah Daerah	Input :				
		Dana	Rp 531.599.000	Rp 531.093.950	99.90	
		Output :				
		Terlaksananya advokasi dan sosialisasi ke pemerintah Daerah terkait Perka Badan POM tentang penerapan SPP-IRT di 4 regional	4 regional	4 regional : Sumatra Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara	100	
	Kajian Penerapan Perka BPOM terkait SPP-IRT ke 80 Kab/Kota	Input :				
		Dana	Rp 821.318.000	Rp 709.673.165	99.73	
		Output :				
	terlaksananya kajian ke 85 kab/kota di 4 provinsi	Pelaksanaan kajian implementasi Perka BPOM tentang SPP-IRT ke 85 kab/kota di 4 provinsi	Terlaksananya kajian implementasi Perka BPOM tentang SPP-IRT ke 85 kab/kota di 4 provinsi	100		
Sosialisasi Aplikasi Penerapan	Input :					
	Dana	Rp 196.768.000	Rp 195.856.800	99.54		
	Output :					
	pembahasan pengembangan aplikasi	pembahasan pengembangan aplikasi	pembahasan pengembangan aplikasi	100		
Pengadaan Alat Pengolah Data	Input :					
	Dana	Rp 948.250.000	Rp 948.098.009	99.98		
	Output :					
	Tersedianya Alat Multi Media	131 unit	131 unit	100		
Pengadaan	Input :					

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Dana	Rp 621.650.000	Rp 616.077.330	99.10
		Output :			
		Tersedianya Fasilitas Perkantoran	46 unit	46 unit	100